

Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA 2019



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

puskajiakn.dpr.go.id 

**RINGKASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LKPP
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.

Kiki Zakiah, S.E., M.A.P.

Fajri Ramadhan, S.E.

Achmad Yugo Pidhegso, S.E.

Teuku Surya Darma, S.E., AK, M.Soc.Sc.

Nur Muhamad Ridwan, S.E.

Hafiz Dwi Putra, S.E.

Arfan Rizaldi, S.E.

Widi Septuaji, S.kom, M.M.

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
2020**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 14 Juli 2020. LKPP merupakan Laporan Keuangan yang mengkonsolidasi 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Atas LKPP Tahun 2019 tersebut, BPK telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI sesuai kewenangannya guna mendorong pengelolaan keuangan negara kearah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap LHP atas LKPP Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2019.


Semoga Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya melalui rapat kerja (raker), rapat dengar pendapat (RDP) dan

rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama mitra kerjanya atas kinerja Pemerintah dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2020



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Juli 2020, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang merupakan laporan konsolidasi dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Atas LKPP Tahun 2019 tersebut, BPK telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan opini atas LKKL meliputi 84 LKKL dan satu LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dua LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan satu LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Buku ini menyajikan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2019 yang memuat temuan dan permasalahan baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:


- a. Kelemahan dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi.
- c. Pengendalian atas pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum memadai.

- d. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi.
- e. Penyajian Aset yang berasal dari realisasi Belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L tidak seragam, serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.
- f. Skema pengalokasian anggaran Untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pos Pembiayaan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Investasi Tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
- g. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program/kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi Bahan Bakar Minyak dan listrik.
- h. Adanya Kelemahan dalam Penatausahaan dan pencatatan Kas Setara Kas, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud, terutama pada kementerian negara/lembaga.
- i. Terdapat surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi.
- j. Pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-Nya pada Ditjen Pajak yang terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan terdapat potensi kekurangan penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada Ditjen Bea dan Cukai.
- k. Terdapat kewajiban restitusi pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) namun tidak segera diproses pembayarannya, terindikasi belum diterbitkan SKPKPP-nya, serta keterlambatan penerbitan SKPKPP pada Direktorat Jenderal Pajak.
- l. Adanya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang, serta penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja yang belum sesuai ketentuan pada sejumlah Kementerian Negara/Lembaga.

Kami berharap ringkasan ini dapat menjadi bahan DPR RI untuk melakukan pengawasan melalui rapat kerja (raker), rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama mitra kerjanya atas kinerja Pemerintah dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap Pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN untuk masa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2020



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.....	iii
Daftar Isi.....	vii
Sistem Pengendalian Intern	
Aset	1
Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai Dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga.....	1
Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan Dengan Ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga.....	3
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal.....	5
Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan.....	11
Pengelolaan Piutang yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai.....	13
Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang Dikelola PT Asabri (Persero) Belum Didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (<i>Audited</i>) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur/Diestimasi.....	16

Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (<i>Audited</i>) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (<i>Audited</i>) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, dan Dilaporkan.....	20
Pencatatan Ganda atas Aset sebesar Rp1,47 Triliun yang Diakui sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019.....	22
Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) Kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut.....	24
Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP <i>Audited</i> Tahun 2019 Tidak Akurat.....	26
Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada 77 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan.....	30
Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun Terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai.....	34
Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) pada 32 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan.....	38
Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai.....	42
Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai.....	46

Kewajiban.....	50
Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun Belum Didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas <i>Unfunded Past Service Liability</i> (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan.....	50
Barang Milik Negara Sebagai <i>Underlying Asset</i> Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai Wajar Aset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi Nilai SBSN yang Diterbitkan.....	53
Kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas <i>Fee</i> Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur dengan Andal..	56
Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat.....	58
Belanja.....	60
Penyajian Aset yang Berasal Dari Realisasi Belanja Dengan Tujuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dengan Tujuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang Tidak Sesuai Ketentuan.....	60
Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai ...	65
Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi belum optimal.....	67
Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada APBN TA 2019 sebesar Rp6,50 Triliun Tidak Selaras Dengan UU Nomor 33 Tahun 2014.....	70
Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 Bidang/Subbidang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang Memadai dari K/L Teknis.....	73
Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan Secara Memadai.....	75
Pembiayaan.....	80

Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih Sama Dengan TA 2018 Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya..	80
---	----

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan.....	83
DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor sebesar Rp. 12,64 Triliun dan Keterlambatan Penyetoran Pajak Dengan Sanksi sebesar Rp. 2,69 Triliun dan USD4.05 Juta.....	83
Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti <i>Dumping</i> dan PDRI pada DJBC.....	85
Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP Senilai Rp6,07 Miliar.....	89
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan.....	92
Belanja.....	95
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 K/L Minimal sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan.....	95

**Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk
Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN,
Saldo Kas Tidak Sesuai Dengan Fisik,
Sisa Kas Terlambat/Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang
Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban
pada 34 Kementerian/Lembaga**

- LHP BPK atas LKPP TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP LKPP TA 2018 mengenai pengendalian dan pengelolaan kas pada Kementerian/Lembaga (K/L) belum memadai yang berakibat penyajian saldo Kas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisik kas, dan adanya potensi penyalahgunaan kas.
- Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan LKPP TA 2018 tersebut, antara lain dengan: (a) melakukan evaluasi pengelolaan Rekening Pemerintah pada K/L; (b) melakukan simplikasi dan restrukturisasi Rekening Pemerintah pada K/L; (c) mengembangkan sistem monitoring, pengendalian, dan optimalisasi Rekening Pemerintah pada K/L melalui Aplikasi SPRINT; dan (d) menetapkan kebijakan akuntansi terkait rekening penampungan pada seluruh K/L yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2019 pada Bab III Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.
- Namun, pada pemeriksaan LKPP TA 2019, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas dan Rekening Pemerintah pada 34 K/L dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Pengelolaan Dana melalui rekening pribadi pada lima K/L sebesar Rp71.782.081.589,34** yang diantaranya terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp20.718.648.337,34; dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp2.933.987.167,00.
 - b. **Saldo Kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas pada dua K/L sebesar Rp27.020.006.263,00** yang terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp26.974.631.263,00 dan Bawaslu sebesar Rp45.375.000,00.

- c. **Sisa Kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara pada 14 K/L sebesar Rp35.407.922.416,00** yang diantaranya terjadi pada Kemenristekdikti sebesar Rp33.649.892.612,00, dan BPPT sebesar Rp932.280.887,00.
- d. **Permasalahan Kas Signifikan Lainnya pada 24 K/L sebesar Rp100.707.921.483,01** yang diantaranya terjadi pada:
 - Kemenristekdikti sebesar Rp62.181.749.627,00 berupa Hibah Kas dari Pemerintah Provinsi Papua Barat pada TA 2017 s.d. 2019 belum disahkan, kekurangan saldo Kas dan selisih Kas yang belum dijelaskan, dan Kas Lainnya yang dipinjamkan dan belum ada pengembalian.
 - Kementerian Agama sebesar Rp36.092.314.797,82 berupa penatausahaan dan pengelolaan Dana Kelolaan tidak memadai, selisih antara Dana Kelolaan BLU dengan dengan Surat Pengesahan Belanja dan Pendapatan BLU, pinjaman pihak ketiga tidak dilaporkan, Saldo Kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik Kas dan perbedaan saldo bank dengan saldo laporan.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menginventarisasi penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan Keuangan Negara dan meminta pertanggungjawabannya
 - b. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian atas ketertiban penggunaan rekening pribadi, penyajian Kas pada laporan yang sesuai dengan fisik kas yang dimiliki dan dikuasai, ketepatan waktu penyetoran sisa kas, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan Kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan Dengan Ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga

- LHP BPK atas LKPP TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP LKPP TA 2018 mengenai penatausahaan dan pencatatan Persediaan. Hal tersebut berdampak adanya ketidakakuratan Persediaan pada Neraca dan Beban Persediaan pada Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat.
- Atas permasalahan LHP LKPP TA 2019 dan 2018, BPK merekomendasikan hal yang sama kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satker di K/L masing-masing serta meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan persediaan.
- Namun demikian, permasalahan yang diungkap BPK dalam LKPP TA 2019 tentang kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan Persediaan pada 53 K/L, diantaranya adalah sebagai berikut (**rincian terlampir**):
 - a. **Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L sebesar Rp100.515.485.460,11**, diantaranya terjadi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp8.582.194.649,00; dan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.098.000.000,00.
 - b. **Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 43 K/L sebesar Rp2.220.378.785.602,21**, diantaranya terjadi pada Kementerian Pariwisata sebesar Rp6.974.073.511,00; dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp3.201.669.800,00.
 - c. **Penatausahaan persediaan tidak tertib pada 32 K/L sebesar Rp904.729.426.884,48**, diantaranya terjadi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp140.951.110.825,00; dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp116.563.385.741,00.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal

- Neraca Pemerintah Pusat Tahun per 31 Desember 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Perpajakan Bruto sebesar Rp94.699.061.189.535,00. Saldo tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.222.005.962.504,00 atau 16,22% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp81.477.055.227.031,00.
- Hasil pemeriksaan BPK atas piutang perpajakan pada Kementerian Keuangan diketahui terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan belum optimalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengelolaan dan penatausahaan Piutang Perpajakan.
 - a. Adapun kelemahan SPI pada DJP dalam penatausahaan Piutang Perpajakan antara lain:
 - 1) **Pengendalian penerbitan ketetapan pajak belum memadai** yang ditunjukkan dengan: penerbitan SKP dan STP melewati batas waktu penetapan Pajak sebesar Rp23.171.496.233,00; Surat Ketetapan Pajak senilai Rp1.687.142.500,00 pada Register Surat Paksa belum tercatat dalam LP3 Tahun 2019; Penyajian Data Ketetapan Pajak dalam Pembentuk Transaksi Kohir (PNGKOHIR) terindikasi tidak lengkap atau tidak sesuai; dan terdapat penerbitan Ketetapan Pajak yang tidak melalui SIDJP.
 - 2) **Penyajian informasi daluwarsa dan penangguh daluwarsa piutang pajak belum memadai** yang ditunjukkan dengan: tidak teridentifikasi tanggal dan status daluwarsanya Piutang Pajak senilai Rp6.021.374.379,74 atas 406 Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan; tidak diketahuinya tanggal daluwarsa penagihan dan penyisihan dari penatausahaan ketetapan induk atas STP Bunga Penagihan dan STP Denda; belum digunakannya tanggal Laporan Penyampaian Surat Paksa sebagai penangguh daluwarsa penagihan; Penggolongan Kualitas Piutang atas 17 Ketetapan

Pajak tidak memperhatikan kondisi daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan.

- 3) **SPI atas penatausahaan pengajuan dan putusan dari upaya hukum pada DJP belum memadai** yang ditunjukkan dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh WP atas 207 ketetapan pajak sebesar Rp76.576.838.240,00 hingga jangka waktu yang telah ditentukan dan nilai ketetapan pajak belum disesuaikan dengan LP3; lima ketetapan pajak senilai Rp129.979.726,00 yang masih dalam proses upaya hukum namun nilainya telah diakui dalam LP3; hasil putusan dari upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali yang sudah *inkracht* namun belum dicatat pada LP3; dan perhitungan penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih belum sepenuhnya menggunakan tanggal keputusan upaya hukum.
- 4) **SPI dalam penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum memadai** yang ditunjukkan dengan Piutang PBB belum menggunakan NPWP sebagai identitas Piutang PBB; identitas Piutang tidak lengkap dan tidak valid; Tahun terbit ketetapan pajak mendahului tahun pajak; Ketetapan PBB diterbitkan melewati batas waktu penetapan Pajak; penatausahaan data upaya hukum PBB di DJP belum disajikan sebagai penambah piutang pada LP3; terdapat salah klasifikasi jenis pembayaran dalam Tabelaris NOP; perbedaan pencatatan register SPPT dan/atau SKP/STP dengan Tabelaris NOP dan LP3; terdapat 24 ketetapan Piutang PBB Senilai Rp68.004.868.173,00 belum didukung informasi dokumen sumber; terdapat selisih pencatatan Piutang PBB antara LP3/Tabelaris NOP dan dokumen sumbernya; dan terdapat selisih perhitungan Luas Bumi dan Luas Bangunan antara Dokumen SPPT dan SPOP.

Berbagai permasalahan di atas mengakibatkan:

- 1) Hak penagihan Piutang Perpajakan pada LP3 berpotensi tidak berlaku sebesar Rp24.333.849.391,00 atas piutang perpajakan yang telah daluwarsa penetapan;

- 2) Saldo Piutang Perpajakan pada LP3 kurang catat sebesar Rp333.362.740.263,00, dan lebih catat sebesar Rp62.696.770.764,00;
 - 3) Data Piutang Perpajakan pada LP3 tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp238.186.981.501,00;
 - 4) Penyisihan Piutang Perpajakan kurang saji sebesar Rp851.845.503,86, dan lebih saji sebesar Rp182.775.021.598,51;
 - 5) Data piutang PBB pada LP3/Tabelaris NOP tidak valid dan data luas objek PBB tidak diyakini kebenarannya, serta data luas objek PBB tidak diyakini kebenarannya; dan
 - 6) Koreksi saldo awal dan koreksi nilai piutang pajak setiap tahunnya menimbulkan risiko penyajian saldo piutang pajak yang tidak sebenarnya.
- b. Adapun belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan Piutang Perpajakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) antara lain :
- 1) **DJBC belum mengatur dan mengelola secara tertib Piutang Rush Handling (RH) untuk Barang Pertahanan dan Keamanan yang belum didukung dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) tentang Pembebasan Bea Masuk.**
Hasil pengujian atas 725 importasi RH menunjukkan terdapat 31 importasi RH masih belum menyelesaikan kewajiban pabeannya atau belum didukung dengan SKMK pembebasan. Dari 31 importasi RH tersebut, 10 importasi RH belum menyelesaikan kewajiban pabean berupa PIB Definitif dan SKMK Pembebasan, tiga importasi RH belum menyampaikan PIB Definitif dan telah menyerahkan jaminan, dan 18 importasi lainnya sudah dapat diidentifikasi SKMK Pembebasannya, namun belum didukung dengan PIB Definitif. Hal tersebut mengakibatkan adanya keterlambatan penyelesaian kewajiban pabean atas 31 importasi RH karena KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta tidak memonitoring/mencatat piutang RH dan mutasi penyelesaiannya.
Berdasarkan penjelasan pihak DJBC maupun Biro perencanaan dan Keuangan Kemenkeu diketahui bahwa barang impor pertahanan dan keamanan yang belum didukung dengan SKMK dan/atau PIB

definitif tersebut tidak dapat diakui sebagai Piutang dan Pendapatan-LO karena tidak ada potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dari importasi yang mendapat pembebasan tersebut. Atas barang impor dengan kondisi tersebut, DJBC tetap mencatat namun dengan nilai Rp0,00. Terhadap hal ini, BPK menilai pencatatan tersebut belum selaras dengan kebijakan akuntansi DJBC pada PER-23/BC/2018.

2) **DJBC belum menetapkan dokumen terkait impor sementara sebagai dokumen sumber pencatatan Piutang.**

Hasil konfirmasi terhadap DJBC menjelaskan tidak ditetapkannya Dokumen Impor Sementara sebagai dokumen sumber piutang adalah karena tujuan diberikannya fasilitas impor sementara adalah untuk importasi yang dimaksudkan untuk diekspor kembali, bukan untuk dipakai atau dimiliki di daerah pabean. Namun hal tersebut bertentangan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab V tentang Kebijakan Akuntansi Piutang, dimana pemasukan barang-barang Impor Sementara ke daerah pabean sudah memenuhi kriteria timbulnya tunggakan pungutan pendapatan.

Akibatnya Dokumen Impor Sementara dan Surat Pencairan Jaminan atas Impor Sementara pada KPU BC Soekarno-Hatta yang belum terlunasi sebesar Rp1.673.796.446,00 tidak dapat diakui sebagai piutang.

3) **Penerbitan Surat Teguran dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atas Piutang pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dan KPU BC Tipe A Tanjung Priok belum tertib.**

Hal ini ditunjukkan belum diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, maupun Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) atas dua dokumen Surat Pemberitahuan Pabean (SPP) dan satu Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA) yang diterbitkan pada Tahun 2018. Selain itu, terdapat 131 dokumen Surat Paksa pada KPU BC Tanjung Priok senilai Rp1.731.073.000,00 dan 1 dokumen Surat Paksa pada KPU BC Soekarno-Hatta senilai Rp6.425.000,00 yang sampai saat ini belum diproses lebih lanjut atas penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)-nya.

Akibatnya, Proses penagihan piutang pada DJBC menjadi berlarut-larut dan penerimaan yang telah menjadi hak negara tidak dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh negara.

- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar :
 - a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:
 - 1) Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid;
 - 2) Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP; dan
 - 3) Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP.
 - b. Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
 - 1) Menginstruksikan Kepada Direktorat PPS untuk membuat kajian dalam rangka revisi Perdirjen terkait Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC mengenai penilaian piutang atas importasi RH yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya, dan pencatatan piutang atas Impor Sementara yang masih terutang Bea Masuk dan PDRI nya.
 - 2) Menyusun dan menetapkan SOP pencatatan dan mutasi piutang yang berasal dari dokumen pelengkap atas importasi RH dan *vooruitslag*;
 - 3) Menginstruksikan Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta:
 - a) Menelusuri penyelesaian kewajiban pabean (SKMK Pembebasan dan PIB Definitif) atas 31 importasi RH serta berkoordinasi dengan instansi terkait yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya;
 - b) Memerintahkan Bidang PFPC untuk mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pelengkap importasi RH dan *vooruitslag* serta dokumen penyelesaian kewajiban kepabeanannya kepada Bidang Perbendaharaan untuk dicatat dalam KK Piutang;

- c) Memerintahkan Bidang PFPC dan Bidang Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi atas penyelesaian kewajiban kepabeanan importasi RH dan vooruitslag serta menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Rekonsiliasi secara berkala; dan
- d) Menginstruksikan kepada Kepala KPU BC Soekarno-Hatta dan KPU BC Tanjung Priok untuk mengupayakan kembali proses penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan

- Pada Tahun 2019 terdapat penghapusan mutlak atas piutang dengan kategori macet dengan nilai masing-masing penghapusan lebih dari Rp10 Miliar pada tiga Pemerintah Daerah. Penghapusan mutlak tersebut dilakukan setelah dilakukannya penghapusan bersyarat. Rincian penetapan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Debitur	Nilai (Rp)	Dokumen Penetapan	
		Bersyarat	Mutlak
Pemkot Banjarmasin	54.877.712.944,15	B-732/M.Sesneg/ Sesmen/06/2013	Surat Kemensetneg No. B-596/ Kemensetneg /Ses/PB.02/2019
Pemkot Palu	12.546.003.170,84		
Pemkot Aceh Selatan	16.620.448.565,78	B-800/M.Sesneg/ Sesmen/08/2014	

- Selain penghapusan mutlak atas piutang ketiga debitur tersebut, juga terdapat penghapusan bersyarat atas piutang yang nilainya di atas Rp10 Miliar yang dilakukan berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara dengan rincian sebagai berikut.

Nama Debitur	Nilai (Rp)	Dasar Penghapusan
Pemkot Palembang	64.933.488.506,69	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013
Pemkot Singkawang	17.666.354.370,24	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014
Pemkot Manado	33.368.935.048,33	
Pemprov Maluku	59.027.326.563,02	
Pemprov Riau	14.328.031.497,26	
Pemkot Makassar	81.942.086.810,66	
PDAM Kab. Nganjuk	11.253.042.579,10	B-4089/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016
Pemerintah Aceh	23.833.926.048,23	B-1372/Kemensetneg/Ses/PB.02/05/2019

- Dari dua tabel di atas dapat dilihat bahwa dokumen sumber penetapan penghapusan Piutang Negara hanya berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara yang didalamnya menyebutkan bahwa pada prinsipnya Presiden

telah memberikan persetujuan penghapusan atas piutang negara dimaksud.

- Penghapusan mutlak piutang pada tiga Pemda Tahun 2019 sebesar Rp84.044.164.680,77 dan penghapusan bersyarat piutang pada satu PDAM dan tujuh Pemda sebesar Rp306.353.191.423,53 tidak memenuhi syarat penetapan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004.

Pengaturan mengenai penghapusan piutang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diantaranya menyebutkan bahwa Penghapusan sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10 Miliar, Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10 Miliar sampai dengan Rp100 Miliar, dan Presiden dengan Persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100 Miliar.

Aturan mengenai penghapusan tersebut diturunkan melalui PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah serta disebutkan kembali pada PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah dan PMK Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

- Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyempurnakan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden.
- Terhadap rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penyempurnaan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden.

Pengelolaan Piutang yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai

- Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.197.466.897.279,00 dan Rp6.295.339.227.189,00.
- Saldo Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang 2019 tersebut diantaranya berupa Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp1.913.760.864.956,00 dengan tidak melakukan penyisihan piutang.
- Pemberian utang untuk PT Minarak Lapindo Jaya ditujukan dengan perjanjian “Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007”.
- Hasil pemeriksaan atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menunjukkan terdapat permasalahan pengelolaan Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo antara lain **belum dilunasinya pinjaman Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp1.913.760.864.956,00 (termasuk bunga dan denda) yang telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 oleh Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya,** dengan rincian Piutang sebagai berikut:

**Piutang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo TA 2019 Per 31 Desember 2019**

Deskripsi	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		773.382.049.559,00
Tahun 2016	193.345.512.390,00	
Tahun 2017	193.345.512.390,00	
Tahun 2018	193.345.512.390,00	
Tahun 2019	193.345.512.389,00	
Bunga		163.956.994.507,00
Tahun 2015	15.467.640.991,00	
Tahun 2016	37.122.338.379,00	
Tahun 2017	37.122.338.379,00	

Tahun 2018	37.122.338.379,00	
Tahun 2019	37.122.338.379,00	
Denda		981.421.820.890,00
Tahun 2016	134.568.476.624,00	
Tahun 2017	282.284.448.089,00	
Tahun 2018	282.284.448.089,00	
Tahun 2019	282.284.448.089,00	
Pembayaran Tahun 2018		(5.000.000.000,00)
Jumlah		1.913.760.864.956,00

- DJKN telah melakukan penagihan pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Lapindo dengan menerbitkan surat Nomor S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Peringatan Untuk Penagihan Atas Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo. Namun PT Minarak Lapindo Jaya meminta untuk dilakukan peninjauan kembali perhitungan denda yang dikenakan serta penyelesaian pinjaman untuk menggunakan *asset settlement* melalui surat yang dikirimkan ke Jaksa Agung RI Nomor 1223/P/FAN/L19 perihal Permohonan Penyelesaian Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- Berdasarkan Surat PT Minarak Lapindo Jaya kepada Kejaksaan Agung Nomor 1223/P/FAN/L19 dijelaskan perhitungan seharusnya nilai Utang PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah yang jatuh tempo per 10 Juli 2019 sebesar Rp1.345.298.075.208.
- Terdapat perbedaan penghitungan denda pinjaman Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tahun 2019 antara PT Minarak dan atau Lapindo Brantas dengan Pemerintah sebesar Rp423.426.672.134,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Perbedaan Perhitungan
Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
antara DJKN dan PT Minarak Lapindo Jaya per 10 Juli 2019**

Uraian	Pemerintah (Rp)	Hit Minarak (Surat No. 1223/P/FAN/L19) (Rp)	Selisih (Rp)
Pokok Pinjaman	773.382.049.559,00	773.382.049.559,00	
Bunga Pinjaman	148.489.353.516,00	148.489.353.516,00	
Denda	846.853.344.267,00	423.426.672.133,00	423.426.672.134,00
Total	1.768.724.747.342,00	1.345.298.075.208,00	423.426.672.134,00

- Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap LKPP Tahun 2019 memperlihatkan bahwa BUN belum melakukan penyisihan atas piutang yang belum tertagih. Hasil konfirmasi kepada Direktorat KND menerangkan bahwa penyisihan piutang tak tertagih atas Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang telah jatuh tempo tidak dilakukan karena nilai jaminan piutang lebih tinggi dari nilai piutang.
- Akibatnya, nilai Piutang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo belum menunjukkan nilai yang wajar dikarenakan masih terdapatnya perbedaan perhitungan denda antara PT Minarak dan Lapindo Brantas dengan pemerintah minimal sebesar Rp423.426.672.134,00 dan belum dilakukan penyisihan piutang serta penilaian jaminan atas dan penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:
 - a. Melanjutkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan Piutang Dana Antisipasi Sidoarjo secara lebih terukur dengan menyusun Rencana Penyelesaian (*roadmap*) Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan menyetorkan pengembalian piutang yang telah diperoleh ke Kas Negara;
 - b. Menyelesaikan perbedaan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas Inc.; dan
 - c. Melakukan penyisihan piutang dan penilaian jaminan atas dana penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

**Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait
Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan
Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang Dikelola PT Asabri (Persero)
Belum Didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero)
Tahun 2019 (*Audited*) dan Kewajiban Pemerintah Selaku
Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana
Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Belum Diukur/Diestimasi**

- Penyajian akun-akun terkait Investasi Permanen PMN yang disajikan pada LKPP Tahun 2019 diantaranya merupakan informasi keuangan berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) Tahun 2019 sebesar nihil. Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) tersebut turun sebesar Rp2.304.378.790.000,00 (100,00%) dari Tahun 2018.
 - b. Realisasi Beban Lain-Lain - Beban Penyesuaian nilai investasi Tahun 2019 sebesar Rp17.269.149.064.180,00 atau turun sebesar 32,63% dari tahun sebelumnya sebesar dan Rp25.632.669.219.547,00.
 - c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Tahun 2019 terkait Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola PT Asabri (Persero) dengan nilai yang sama, yaitu sebesar Rp17.669.911.410.364,00 atau turun sebesar Rp7.520.238.499.572,00 (29,85%) dari Tahun 2018 sebesar Rp25.190.149.909.936,00.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa akun-akun terkait Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) dan nilai AIP yang dikelola PT Asabri (Persero) yang disajikan pada LKPP Tahun 2019 tidak disajikan secara akurat yang ditunjukkan dengan berbagai permasalahan berikut:
 - a. **LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 belum diaudit.**
Hasil konfirmasi dengan PT Asabri (Persero) diketahui LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 baru selesai diaudit oleh KAP pada tanggal 14

Februari 2020 dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*), sehingga penyajian akun-akun LKPP Tahun 2019 (*Audited*) terkait PT Asabri (Persero) menjadi tidak akurat karena tidak menggunakan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang sudah diaudit oleh KAP.

- b. Valuasi terhadap investasi terkait penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksa dana yang bersumber dari THT, JKK dan JKM pada LK PT Asabri Tahun 2019 *Unaudited* belum dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.** Pengukuran nilai rugi aset investasi akibat penurunan harga pasar aset saham dan reksadana tidak dapat diyakini kewajarannya yang berdampak pada kewajaran penyajian nilai laba tahun berjalan dan laba komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2018 dan kewajaran nilai Rugi Tahun Berjalan dan Rugi Komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2019.
- c. Kewajiban Pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur/diestimasi.** Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan beberapa pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan.
- d. Penurunan nilai investasi dari AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2019 belum diukur secara akurat.** Dalam PP Nomor 102 Tahun 2015 dan PMK Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018 mengatur bahwa AIP dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, biaya operasional pembayaran manfaat pensiun dan biaya pengembangan investasi Namun kerugian pengelolaan investasi seperti penurunan nilai investasi dari saham dan reksadana tidak diatur oleh pemerintah untuk dapat langsung dibebankan biayanya pada AIP. Sehingga pembebanan penurunan nilai investasi pada AIP PT Asabri (Persero)

tahun 2019 belum memiliki dasar hukum dan belum diukur secara akurat.

- e. **Pembebanan penurunan nilai investasi dari AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2019 sebesar Rp7.520.238.499.572,00 pada Dana Dibatasi Penggunaan AIP dan kewajiban di LKPP tidak memiliki dasar hukum.**
- Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyajian nilai Investasi Permanen, Beban Penyesuaian Nilai Investasi, dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 pada PT Asabri (Persero) belum akurat; dan
 - b. Kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) pada Tahun 2019 belum akurat.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untuk:
 - 1) Meminta PT Asabri (Persero) untuk memperbaiki penyajian investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2018 dan 2019, menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*), dan merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020; dan
 - 2) Mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.
 - b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

**Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (*Audited*)
Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) Tahun 2019 (*Audited*) dan Kewajiban Pemerintah Selaku
Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, dan Dilaporkan**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah (Investasi Permanen-PMP) dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait penyajian nilai investasi permanen dan kewajiban terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagai berikut:

a. **Akun-akun LKPP 2019 *Audited* terkait Investasi PMN belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Audited*).**

Hal ini disebabkan karena LK PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2018 baru selesai diaudit oleh KAP pada tanggal 3 April 2020 dengan opini WTP DPP. Sehingga penyajian/pengungkapan akun-akun terkait Investasi PMN pada LKPP Tahun 2019 *Audited* terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi tidak andal.

b. **Kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur, diestimasi dan dilaporkan.**

Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 15 bahwa pengendali wajib ikut bertanggungjawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya.

Hasil inspeksi dokumen atas Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) diketahui bahwa terdapat Catatan Penting Lainnya terkait Investasi Permanen pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengungkapkan bahwa berkenaan dengan permasalahan penurunan aset investasi yang tercatat pada LK

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 dan pemenuhan RBC 120%, terdapat potensi kewajiban Pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut.

Namun Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan mantan direksi dan pihak-pihak lain, yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Permasalahan tersebut berdampak pada belum akuratnya Kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Tahun 2019

- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar:
 - a. Meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) dan merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020; dan
 - b. Mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.

Pencatatan Ganda atas Aset sebesar Rp1,47 Triliun yang Diakui sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019

- Investasi Permanen Lainnya Tahun 2019 oleh Pemerintah Pusat berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Lain-lain kepada Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp23.487.314.777.702,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	PTNBH	Nilai PMN (Rp)
1	Institut Pertanian Bogor (IPB)	1,785,730,338,835.00
2	Universitas Airlangga (Unair)	2,389,871,206,147.00
3	Institut Teknologi Bandung (ITB)	2,300,032,853,702.00
4	Universitas Indonesia (UI)	3,622,738,562,275.00
5	Universitas Gajah Mada (UGM)	3,990,498,155,083.00
6	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	876,900,781,690.00
7	Universitas Sumatera Utara (USU)	1,823,667,495,644.00
8	Universitas Padjajaran (Unpad)	1,191,246,206,323.00
9	Universitas Diponegoro (Undip)	2,216,135,638,034.00
10	Universitas Hasanuddin (Unhas)	2,208,121,563,247.00
11	Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	1,082,371,976,722.00
Total		23,487,314,777,702.00

- Pemeriksaan atas pengelolaan PMN pada PTNBH UI mengungkap permasalahan **Pengakuan Aset UI (bersumber dari Hibah Pemerintah Tahun 2017 dan 2019) dan Pencatatan Aset BMN di Kementerian/Lembaga**, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Penyajian aset PTNBH UI yang berasal dari hibah yang belum selesai diproses (aset RS UI sebesar Rp1.082.715.656.970,00 - tahun 2019 dan aset Indonesian Medical Education dan Research Institute (IMERI) sebesar Rp390.679.951.273,00 pada tahun 2017).
 - b. Proses administrasi hibah atas aset-aset PTNBH UI masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan, sehingga aset-aset PTNBH UI tersebut belum dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen sumber untuk menghapus BMN dari daftar di K/L.

- c. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat (akun 117122) sebesar Rp782.983.310.540,00 serta Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat (akun 117124) sebesar Rp673.866.897.703,00.
- Permasalahan di atas dapat **berdampak pada *net equity* yang diakui PTNBH UI serta pengakuan Investasi Pemerintah** pada LKPP, termasuk nilai pendapatan atau beban penyesuaian nilai investasi yang terkait dengan **kenaikan atau penurunan ekuitas PTNBH UI**.
 - **Rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan** selaku Wakil Pemerintah adalah menyelesaikan proses hibah aset PTNBH UI yang dicatat ganda dengan persediaan Kementerian/Lembaga segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) Kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut

- Pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 terdapat saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen sebesar Rp2.904.038.153.427.318,00 yang diantaranya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Diantara saldo Investasi Jangka Panjang tersebut termasuk Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berupa Jaringan Gas dan SPBG pada PT Pertamina yang berasal dari Kementerian ESDM sebesar Rp2.102.881.621.404,00 yang nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.686.026.656.452,00 dibanding LKPP Tahun 2018 (*Audited*) yang disajikan sebesar Rp5.788.908.277.856,00.
- Penurunan tersebut dilakukan berdasarkan laporan hasil reviu (LHR) BPKP No. LHR-91/D102/2/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Laporan Hasil Reviu atas Aset Kementerian ESDM yang akan diusulkan menjadi PMN pada PT Pertamina (Persero), dimana diantaranya aset Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga (Jargas) dan SPBG senilai Rp3.686.026.656.452,00 tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN tanpa catatan”, yang kemudian harus dilakukan penatausahaan dan dicatat kembali sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian ESDM.
- Atas sisa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00 yang dikembalikan penatausahaannya kepada Kementerian ESDM, proses penetapan PMN dapat dilakukan dengan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, tidak terdapat dokumen yang menerangkan mengenai target waktu penyelesaian proses PMN atas sisa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00 tersebut. Padahal Berita Acara Serah Terima (BAST) No.0010/BAST/95/KPB/2020 dan/atau BA-07/C00000/2020-S0 tanggal 2 Mei 2020 diantaranya menyatakan:

Pasal 3: Pihak Pertama atas aset di luar status “Dapat di- PMN-kan” berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas Jargas dan SPBG dengan mengacu pada Perpres Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 118 K/10/MEM/2019.

Pasal 4: Aset-aset yang dikembalikan penatausahaannya kepada Pihak Kedua selanjutnya akan segera dilakukan proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pihak Pertama dengan mengacu PP Nomor 27 Tahun 2014, PMK Nomor 111/PMK.06/2016, dan peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

- Permasalahan tersebut mengakibatkan proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Pertamina (Persero) atas aset Jargas dan SPBG yang dikembalikan kepada Kementerian ESDM tersebut menjadi tertunda dan berlarut-larut.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan rencana dan target penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringan gas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM.

Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP *Audited* Tahun 2019 Tidak Akurat

- Saldo Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp5.949.595.402.491.414,00 dan Rp1.931.051.040.187.638,00. Terdapat kenaikan signifikan karena adanya penilaian kembali (revaluasi) BMN tahun 2017-2018 yang baru dicatat pada LKPP Tahun 2019. Revaluasi dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan berdasarkan kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air.
- Perkembangan revaluasi BMN Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Revaluasi BMN pada tahun 2017 tidak dapat diterima BPK karena Pemerintah belum menyelesaikan penilaian kembali terhadap seluruhnya objek reval, sehingga koreksi nilai wajar hasil revaluasi BMN tidak disajikan dalam Neraca LKKL *Audited* 2017;
 - b. Hasil revaluasi BMN Tahun 2017-2018 juga tidak dapat diterima oleh BPK dan hasilnya kembali tidak disajikan di Neraca LKKL *Audited* 2018 karena kelemahan metodologi dan berbagai permasalahan hasil pengujian substantif yang telah dituangkan dalam LHP DTT Revaluasi BMN 2017-2018.
 - c. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi LHP DTT Revaluasi BMN 2017-2018 melalui perbaikan desain dan metodologi penilaian kembali dan hasilnya dapat diterima BPK serta dapat disajikan pada LKPP Tahun 2019 *Unaudited*.
 - d. BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP (*Unaudited*). Daftar BMN yang ditargetkan penyelesaian perbaikan penilaian kembalinya pada tahun 2019 tercatat dalam *database* aplikasi SIMAN sebanyak 195.375 NUP dengan nilai wajar Rp5.373.588.307.628.440,00.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP *Audited* Tahun 2019 melalui pengujian penyajian nilai wajar hasil perbaikan penilaian kembali berdasarkan *database* aplikasi SIP-Reval, SIMAN dan SIMAK BMN *E-Rekon* & LK Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. Terdapat koreksi penyajian hasil revaluasi yang belum tercatat di SIMAK BMN yang mengakibatkan adanya perbaikan nilai wajar Aset pada SIMAK BMN lebih catat dan kurang catat dengan rincian:
 - 1) Sebanyak 220 NUP dengan nilai wajar baru sebesar Rp57.778.819.000,00 melalui mekanisme penerimaan ADK lebih catat Rp22.488.442.327,00 dan kurang catat Rp5.396.978.762,00;
 - 2) Sebanyak 154 NUP dengan mekanisme pencatatan secara manual belum dilakukan dan terdapat selisih dalam pencatatan transaksinya sebesar Rp301.468.453.055,00 (lebih catat Rp659.968.695.055,00 dan kurang catat Rp358.500.242.000,00);
 - 3) Sebanyak 160 NUP koreksi perbaikan nilai wajarnya tidak dapat diproses input pada Aplikasi SAKTI sebesar minus Rp11.855.036.881,00 (lebih catat Rp14.104.174.879,00 dan kurang catat Rp2.249.137.998,00);
 - b. Terdapat aset berlebih (1.884 NUP) yang ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali namun 23 NUP senilai Rp136.192.452.000,00 belum tercatat pada SIMAK BMN, sehingga belum tersaji sebagai aset pada LBMN dan Neraca. Hal ini mengakibatkan terdapat kurang catat nilai wajar aset BMN berlebih.
 - c. Terdapat Aset Tetap Objek Revaluasi BMN yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya oleh Satker yaitu sebanyak 58.043 NUP dengan nilai Rp15.450.456.000.299,00 dan 6.645 NUP objek reval baru hasil inventarisasi dan penilaian kembali pada perbaikan revaluasi tahun 2019, dimana 5.081 NUP masih tercatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp7.959.830.550.081,00. Dengan demikian BMN Tidak Ditemukan hasil penilaian kembali yang belum selesai ditindaklanjuti Pemerintah adalah sebesar Rp23.410.286.550.380,00.

Hal tersebut mengakibatkan saldo Aset Tetap yang merupakan BMN tidak ditemukan hasil pelaksanaan perbaikan penilaian kembali dengan nilai perolehan minimal sebesar Rp23.410.286.550.380,00 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya

- d. Hasil rekalkulasi atas penyajian Akun-akun yang terpengaruh atas transaksi koreksi revaluasi pada LKPP *Audited* Tahun 2019 tidak disajikan dengan nilai yang akurat:

Jenis Aset	Jumlah NUP	Nilai Pengujian BPK (Rp)	Nilai Data SIMAK (Rp)	Selisih Bruto (Rp)
Tanah	128	3.221.502.826.693	3.089.543.439.856	131.959.386.837
Gedung & Bangunan	2.639	4.035.343.905.161	3.978.525.442.256	56.818.462.905
Jalan & Jembatan	113	3.124.745.717.204	3.268.231.226.193	-143.485.508.989
Irigasi	1.111	6.688.881.173.482	6.078.900.983.801	609.980.189.681
Aset Lainnya	61	25.917.217.754	23.067.377.267	2.849.840.487
Jumlah Aset	4.052	17.096.390.840.294	16.438.268.469.373	658.122.370.921
Akum. Penyusutan Aset Tetap	20.503	16.513.950.314.407	16.369.427.135.257	144.523.179.150
Akum. Penyusutan Aset Lainnya	198	271.578.361.483	275.134.440.835	-3.556.079.352
Jumlah Akum. Penyusutan	20.701	16.785.528.675.890	16.644.561.576.092	140.967.099.798
Beban Penyusutan	23.266	17.517.090.175.312	17.262.442.938.544	254.647.236.768
Jumlah Beban Penyusutan	23.266	17.517.090.175.312	17.262.442.938.544	254.647.236.768

- Selain itu, hasil pengujian perhitungan nilai Wajar pada LPK dan LHIP pada Tingkat LKKL diketahui masih ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN diantaranya sebagai berikut.
 - 1) Terdapat perbedaan luas/volume barang antara LHIP/LPK dengan kondisi fisik di lapangan yang terjadi pada empat K/L, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Komisi dan Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 2) Terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN dalam proses penentuan nilai wajar BMN yang terjadi pada tiga K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kejaksaan RI, dan Kementerian Luar Negeri.

- Hal tersebut berakibat pada penyajian dan pengungkapan atas saldo Satkon dampak dari pelaksanaan revaluasi belum memadai.
- Atas berbagai permasalahan di atas, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dan menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - b. Menyelesaikan penelusuran atas barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:
 - a. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP KL dalam rangka penyelesaian dan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN;
 - b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP KL untuk melakukan identifikasi atas BMN Tidak Ditemukan (BTD) beserta tindak lanjut yang harus dilakukan, termasuk mengumpulkan bukti/dokumen terkait;
 - c. Bersama-sama dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga menyelesaikan hasil penelusuran atas BTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
 - 1) menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terkait penyajian koreksi penilaian kembali BMN yang belum sesuai dalam LK Tahun 2019;
 - 2) menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN di masing-masing KL;
 - 3) menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - 4) melakukan penelusuran atas BTD pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN; dan
 - 5) menindaklanjuti penyelesaian atas BTD sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada
77 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya
Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan
Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan**

- Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tetap yang berdampak pada saldo Aset Tetap pada Neraca serta Beban Penyusutan pada Laporan Operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat Aset Tetap dengan nilai buku minus sebesar Rp10,62 Triliun dari 299.086 barang pada 57 K/L yang berisiko pada ketidakakuratan saldo Aset Tetap pada Neraca.
 - b. Pengelolaan Aset Tetap pada 63 K/L tidak didukung pengendalian yang memadai, diantaranya sebagai berikut (**rincian terlampir**):
 - 1) Pencatatan Aset Tetap tidak tertib sebesar Rp31.527.509.866,00 pada 12 K/L, diantaranya terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp16.168.932.143,00; dan Kemendikbud sebesar Rp1.994.031.200,00,00.
 - 2) Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp684.921.397.574,00 pada 21 K/L, diantaranya terjadi pada Kementerian PUPR sebesar Rp308.064.602.924,00; dan Kementerian Pertanian sebesar Rp138.950.187.636,00;
 - 3) Pencatatan ganda atas Aset Tetap diantaranya terjadi pada Kemendikbud sebesar Rp3.043.672.752,00 berupa pagar yang tercatat pada empat NUP gedung yang berbeda-beda.
 - 4) Aset Tetap yang dicatat dengan nilai Rp1,00 pada enam K/L diantaranya terjadi pada Kemenristekdikti atas empat NUP tanah dan BKKBN berupa 11.323 NUP BMN.
 - 5) Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp22.415.116.586.743,00 pada 24 K/L, diantaranya terjadi pada a) Kementerian Pertanian sebesar Rp14.028.717.803.346,00; b) Kementerian PUPR sebesar Rp2.570.247.310.390,00; dan c) Kemenkumham sebesar Rp2.970.540.888.000,00.

- 6) Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp3.079.791.615.832,00 pada 23 K/L diantaranya terjadi pada, a) Kementerian Pertanian sebesar Rp1.383.856.114.272,00; b) Kemendikbud sebesar Rp849.435.780.195,00; c) Kemensos sebesar Rp486.408.748.383,00.
- 7) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak) sebesar Rp2.211.057.687.269,00 pada tujuh K/L diantaranya terjadi pada, a) Kemenristekdikti sebesar Rp1.756.724.445.085,00; b) Kemenag sebesar Rp350.670.031.154,00; dan c) Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp98.460.283.510,00.
- 8) Aset rusak berat belum direklas sebesar Rp249.362.887.446,00 pada 18 K/L diantaranya terjadi pada, a) Kemenristekdikti sebesar Rp197.812.057.804,00; b) Kemenag sebesar Rp23.114.660.121,00; dan c) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp16.509.874.860,00.
- 9) Perhitungan penyusutan aset tetap tidak akurat pada MA sebesar Rp30.644.267.645.
- 10) Aset Tetap yang masih memiliki nilai buku tidak disusutkan pada tiga K/L sebesar Rp24.025.353.729,00 terjadi pada Kementerian PUPR sebesar Rp10.217.110.771,00; dan Kemenko Kemaritiman berupa Aset Tetap Renovasi tidak disusutkan.
- 11) Aset belum ditransfer ke satker yang mengelola dan memelihara aset tersebut pada enam K/L sebesar Rp47.976.493.412.402,00 diantaranya terjadi pada, Kementerian PUPR sebesar Rp45.152.138.775.887,00; dan Kemendagri sebesar Rp2.679.182.513.730,00.
- 12) Aset belum didukung foto fisik dan lokasi pada dua K/L terjadi pada, a) Kementerian Pertanian sebesar Rp65.893.513.375.572,00 berupa Aset Tetap sebanyak 808.770 NUP; dan b) Kemenlu berupa daftar BMN pada Sekretariat Jenderal tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai lokasi.
- 13) Aset tidak diketahui status pemanfaatan/penggunaannya pada dua K/L sebesar Rp4.290.086.992.394,00 terjadi pada a) Kementerian

Pertanian sebesar Rp4.287.554.157.416,00; dan b) MA sebesar Rp2.532.834.978,00.

- 14) Aset tidak dicatat dengan rinci sesuai dengan jenis dan kuantitas barang yang seharusnya terjadi pada delapan K/L sebesar Rp2.577.472.923.284,00, diantaranya terjadi pada, a) Bakamla sebesar Rp1.211.404.170.975,00; b) Kementerian PUPR sebesar Rp1.301.607.533.030,00.
 - 15) Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 51 K/L sebesar Rp3.242.877.359.672,00, diantaranya terjadi pada, Kementerian PUPR sebesar Rp417.673.150.000,00 berupa gedung yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah/pihak ketiga; dan Kementerian Pertanian sebesar Rp191.755.698.972,00 berupa 1.484 NUP BMN belum dicantumkan status kondisinya (baik, rusak ringan, atau rusak berat).
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menelusuri dan memperbaiki penyajian laporan keuangan atas Aset Tetap bersaldo minus;
 - b. Menyelesaikan bukti kepemilikan dan/atau sertifikat kepemilikan Aset Tetap; dan
 - c. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan Aset Tetap kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
 - 2) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
 - Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:
 - a. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait tindak lanjut dan penyelesaian atas Aset tetap bersaldo minus;
 - b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait penyelesaian bukti/sertifikat kepemilikan Aset Tetap; dan

-
- c. Melanjutkan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga;
- d. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
- 1) Melakukan identifikasi dan monitoring atas Aset Tetap bersaldo minus;
 - 2) Menyelesaikan/memperbaiki Aset Tetap bersaldo minus melalui proses normalisasi;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal terdapat Aset tetap bersaldo minus yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme normalisasi;
 - 4) Melakukan identifikasi dan monitoring atas Aset Tetap yang belum memiliki bukti/sertifikat kepemilikan;
 - 5) Menyelesaikan/memproses bukti/sertifikat kepemilikan Aset Tetap;
 - 6) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan Aset Tetap kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
 - 7) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun Terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai

- Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai Aset Konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang Dibangun oleh BUJT belum dilaporkan dalam LK Kementerian PUPR. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK adalah untuk menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN dan ditindaklanjuti oleh Menkeu selaku Wakil Pemerintah dengan menyusun *Draft* PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai dasar pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Tahun 2019.
- Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa, dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa belum didukung melalui penetapan PSAP karena *Draft* PSAP yang telah disusun oleh Menkeu, dinilai oleh BPK masih perlu melakukan perbaikan *Draft* PSAP dengan memperhatikan kompleksitas akuntansi yang membutuhkan panduan detail dan pengaturan Konsesi Jasa perlu disertai penjelasan maupun panduan rinci untuk membantu pengguna memahami dan menerapkan standar.
 - b. Terdapat ketidakseragaman penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan ketidaklengkapan dokumen sumber atas Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa. Hal ini ditunjukkan dengan permasalahan berikut:
 - 1) Adanya ketidakseragaman perlakuan akuntansi dan metode penerapan Prospektif/Retrospektif.

Hasil analisa terhadap penerapan kebijakan pengukuran yang diambil pemerintah dalam menyajikan pertama kali Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa di Tahun 2019 diketahui bahwa Kementerian PUPR tidak konsisten dalam menggunakan dokumen sumber untuk menentukan nilai Aset dan Kewajiban Konsesi Jalan Tol, seperti: a) Ruas tol yang beroperasi penuh, menyajikan nilai aset berdasarkan pada seluruh total nilai investasi pada pelaksanaan PPJT; b) Terdapat ruas tol yang menyajikan nilai konstruksi sesuai dengan data penawaran pada saat lelang untuk PPJT; dan c) Terdapat ruas tol yang menyajikan nilai konstruksi sesuai dengan data perubahan rencana usaha.

- 2) Ketidaklengkapan dokumen sumber pencatatan aset dan kewajiban konsesi jasa
 - a) Kementerian PUPR
 - (1) Ketidaklengkapan dokumen sumber Pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa yang rinciannya terdapat pada tabel berikut:

Pengelompokan Konsesi Jasa	Hasil Analisa Dokumen Sumber
Telah beroperasi penuh sebelum tahun 2011	tidak ditemukan rincian perhitungan biaya konstruksi baik pada BA kesepakatan masa konsesi maupun pada dokumen amandemen kontrak PPJT sehingga nilai yang disajikan dalam laporan keuangan <i>Unaudited</i> Kementerian PUPR Tahun 2019 terkait aset jasa konsesi adalah nilai yang tidak didukung dengan dokumen perhitungan yang memadai.
Penugasan PT Utama Karya	tidak ditemukan adanya rincian perhitungan biaya konstruksi sehingga nilai yang disajikan dalam LK <i>Unaudited</i> Kementerian PUPR Tahun 2019 adalah nilai yang tidak didukung dengan dokumen perhitungan yang memadai.
Ruas Tol Lainnya	tidak dilampirkan dokumen berupa rincian perhitungan nilai konstruksi baik berupa RAB maupun analisa harga satuan. Selain hal tersebut tidak ada dokumen hasil verifikasi dari BPKP atas rencana usaha yang telah disusun.

Ruas Tol Dalam Pengerjaan	terdapat tiga ruas yang sedang proses pembangunan belum disajikan pada Aset Konsesi Jasa.
---------------------------	---

- (2) Terdapat perbedaan nilai aset konsesi dengan dokumen sumber untuk 20 ruas jalan tol dengan nilai Rp30.267.849.000.000,00
- (3) Belum ada dokumen sumber yang memadai untuk dapat menunjukkan nilai konstruksi pada tujuh ruas jalan tol dengan nilai Rp65.225.630.000.000,00

b) Kementerian Kominfo

Belum tersedianya dokumen pendukung penyajian nilai wajar konstruksi Aset Konsesi Jasa pada saat BAST operasional pada senilai Rp7.803.289.731.012,00 melalui BLU BAKTI berupa KPBU Palapa Ring yang berdasarkan Laporan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diungkapkan dalam CaLK LKPP Tahun 2019. Sehingga, BPK belum dapat melakukan pengujian asersi manajemen atas Aset Konsesi Jasa dan Kewajiban Konsesi Jasa.

Selain itu jika merujuk pada Perjanjian, Pemerintah memiliki kewajiban kepada Mitra selama 15 tahun sesuai masa konsesi sebesar Rp21.215.665.286.820,00 apabila *Service Level Agreement* terpenuhi oleh Mitra. Mengingat pengukuran Kewajiban Konsesi Jasa berkaitan dengan pengukuran Aset Konsesi Jasa yang belum didukung dokumen sumber yang memadai maka nilai wajar Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa di Kementerian Kominfo belum dapat disajikan secara memadai.

- Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa belum dapat disajikan pada LKPP/LKKL Tahun 2019.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Berkoodinasi lebih efektif dengan KSAP untuk menyelesaikan PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa;

- b. Menyusun rencana dan target pemerintah dalam menyajikan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada LKPP/LKKL yang didukung dengan perlakuan akuntansi yang seragam, dokumen sumber yang memadai dan tepat, nilai wajar yang sesuai kondisi fisik, dan pemetaan transaksi-transaksi Konsesi Jasa;
- c. Berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Komunikasi dan Informasi untuk:
 - 1) Melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa; dan
 - 2) Menyeragamkan cara menyajikan nilai konstruksi dalam Aset Konsesi Jasa sesuai ketentuan.

Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) pada 32 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan

- Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan ATB, antara lain adanya ATB bersaldo minus, ATB sudah tidak dimanfaatkan, pencatatan ATB tidak tertib, dan permasalahan signifikan lainnya. Atas permasalahan tersebut, diantara rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah adalah meminta Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas penyelesaian ATB bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan ATB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Namun demikian, pada LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya permasalahan terkait ATB dengan nilai buku minus pada 18 K/L sebanyak 2.238 barang dengan total senilai Rp135.369.510.868,00 yang berisiko pada tidak akuratnya saldo ATB pada Neraca.
- Permasalahan lain dalam pengelolaan ATB yang mengakibatkan risiko ketidakakuratan saldo ATB pada Neraca dan Amortisasi pada Laporan Operasional serta ATB yang tidak dapat ditelusuri berisiko menjadi aset usang dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Terdapat perbedaan saldo ATB pada Neraca LKPP dengan Kertas Kerja Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) per 31 Desember 2019 sebesar Rp172.671.656.073,00.
 - b. Pengelolaan ATB pada 24 K/L tidak didukung pengendalian yang memadai, dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
ATB sudah tidak dimanfaatkan	9	95.878.595.678,00
Pencatatan ATB tidak didukung dokumen sumber	1	8.892.994.500,00
Pencatatan ATB tidak tertib	8	11.339.643.242,00
ATB tidak diamortisasi	2	614.041.943,00
ATB tidak dapat ditelusuri secara pasti keberadaannya	3	200.789.744.740,00

Permasalahan Lainnya	ATB	Signifikan	14	104.163.250.253,00
Jumlah				421.678.270.356,00

Dari tabel di atas permasalahan pengelolaan ATB pada K/L diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) ATB yang sudah tidak dimanfaatkan masih disajikan dalam aset lainnya pada sembilan K/L sebesar Rp95.878.595.678,00, diantaranya terjadi pada: Kementerian PUPR sebesar Rp78.657.050.282,00; Kemenristekdikti sebesar Rp6.108.255.535,00; dan LIPI sebesar Rp1.760.176.773,00.
- 2) Pencatatan ATB tidak didukung dokumen sumber sebesar Rp8.892.994.500,00 terjadi pada Kemenristekdikti.
- 3) Pencatatan ATB tidak tertib pada delapan K/L sebesar Rp11.339.643.242,00 diantaranya terjadi pada: Kementerian PUPR sebesar Rp3.758.326.000,00; dan MA sebesar Rp1.804.868.600,00.
- 4) ATB yang tidak diamortisasi pada dua K/L sebesar Rp614.041.943,00 terjadi pada: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp416.141.943,00; dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp197.900.000,00.
- 5) ATB tidak dapat ditelusuri secara pasti keberadaannya pada empat K/L sebesar Rp200.789.744.740,00 berisiko menjadi aset usang, diantaranya terjadi pada: Kemendagri sebesar Rp192.313.220.302,00; dan Kementerian LHK sebesar Rp5.019.143.310,00.
- 6) Permasalahan signifikan lainnya pada 14 K/L sebesar Rp104.163.250.253,00, diantaranya terjadi pada: Bakamla sebesar Rp5.594.622.300,00 berupa pencatatan ATB yang tidak sesuai dengan SAP; dan Kementerian kordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp3.620.045.000,00 berupa potensi duplikasi pembebanan biaya operasional dan pengembangan Sistem OSS pada 2 K/L, yaitu BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menyempurnakan proses konsolidasi laporan keuangan dan LBMN;
 - b. Menelusuri dan memperbaiki penyajian laporan keuangan atas ATB bersaldo minus dan yang tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan ATB kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
 - 2) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

- Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:
 - a. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait tindak lanjut atas penyajian nilai BMN yang masih berbeda dalam LBMN dan LKKL;
 - b. Menyempurnakan proses konsolidasi laporan keuangan dan LBMN;
 - c. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait tindak lanjut dan penyelesaian atas ATB bersaldo minus;
 - d. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang untuk melakukan identifikasi atas ATB yang tidak diketahui keberadaannya dan memperbaiki penyajiannya dalam laporan keuangan; dan
 - e. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
 - 1) melakukan identifikasi dan monitoring atas perbedaan penyajian Aset Tetap dalam LBMN dan LKKL pada aplikasi *e-rekon* & LK;
 - 2) mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal dari hasil monitoring ditemukan adanya perbedaan penyajian nilai;
 - 4) melakukan identifikasi dan monitoring atas ATB bersaldo minus;
 - 5) menyelesaikan/memperbaiki ATB bersaldo minus melalui proses normalisasi;

- 6) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal terdapat ATB bersaldo minus yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme normalisasi;
- 7) melakukan penelusuran atas ATB yang tidak diketahui keberadaannya dan memperbaiki penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan ATB kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
- 9) meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai

- Saldo Aset Lain-lain pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) per 31 Desember Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp587.279.754.484.932,00 dan Rp578.750.594.207.564,00. Diantara saldo tersebut, terdapat Aset KKKS sebesar Rp497.614.873.512.269,00 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp198.145.865.990.360,00.
- Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pelaporan Aset KKKS ditemukan permasalahan yang berdampak pada belum andalnya pengendalian pencatatan dan pelaporan aset lain-lain KKKS (Tanah, Harta Benda Modal (HBM), dan Material Persediaan (MP)), Pendapatan non operasional, Pendapatan dan Beban Persediaan MP.
- Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut.
 - a. Pengendalian SKK dalam melakukan pencatatan aset KKKS belum memadai yang ditunjukkan dengan:
 - 1) Terdapat kesalahan input informasi bulan dan nilai perolehan aset pada aplikasi SINAS, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) KKKS Petrochina Jabung menggunakan tanggal surat persetujuan PIS bukan menggunakan tanggal efektif *Placed Into Service* (PIS) yang ada dalam surat persetujuan PIS. Hal ini berdampak terhadap konversi nilai perolehan lebih catat sebesar Rp5.175.870.450,41;
 - b) KKKS Kangean Energy menggunakan tanggal surat persetujuan PIS November 2019 (seharusnya Agustus 2019) yang terdapat dalam surat persetujuan PIS SKK. Hal ini berdampak terhadap konversi nilai perolehan kurang catat sebesar negatif Rp22.590.378.374,85; dan
 - c) Terdapat 2 aset KKKS Pertamina EP dengan nilai perolehan yang diinput bukan berdasarkan nilai persetujuan *Authorization for Expenditures* (AFE) jika biaya perolehan melebihi biaya perolehan aktual sebesar USD1,887,461 ekuivalen Rp25.507.147.954,00 dan aset KKKS Pertamina EP belum dicatat sebesar nilai *Closed Out AFE Report* (COR AFE) sesuai

surat persetujuan COR AFE sebesar USD81,829 ekuivalen Rp1.105.837.106,00.

- 2) Terdapat aset *fit-out office* seperti meja, kursi rapat, meja kerja, dan partisi ruangan pengadaan 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.623.128.000,00 sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan (*Operating Expense/Opex*) pada KKKS Premier Oil belum dilaporkan oleh SKK Migas dan aset HBM dalam kondisi rusak.
 - 3) Terdapat Pencatatan ganda sebesar Rp2.370.977.700,00 atas PIS tahun 2019 pada KKKS Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).
 - 4) Terdapat aset MP sebanyak 65 *line item* senilai Rp21.558.119.366,00 yang belum pernah dicatat pada neraca namun telah dilakukan penghapusan dan aset MP sebanyak 84 *line item* senilai Rp25.294.062.901,00 yang telah dilakukan penghapusan namun masih tercatat di neraca.
 - 5) Mutasi tambah aset HBM KKKS perolehan sebelum Tahun 2019 sebesar Rp5.945.454.862.279,00 baru dilaporkan oleh SKK Migas.
- b. Pengendalian atas pencatatan aset KKKS oleh PPBMN/DJKN yang berasal dari aplikasi SINAS yang dikelola oleh SKK Migas belum memadai karena adanya hal-hal berikut:
- 1) Terdapat perbedaan data luas tanah sebesar 582.037.838 m² dengan nilai sebesar Rp12.588.189.592.379,00 pada delapan KKKS antara DJKN/PPBMN dengan SKK Migas yang terjadi karena hasil IP pada Tahun 2009/2010 sebelumnya yang sudah tercatat di Neraca namun luasan tersebut belum disesuaikan oleh SKK Migas.
 - 2) Terdapat aset tanah yang berasal dari pengembalian wilayah kerja KKKS West Belida dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan berupa 16 bidang tanah seluas 20.988,07 m² dengan nilai Rp2.311.307.000,00 belum dicatat sebagai aset lain-lain pada LKPP oleh SKK dan DJKN.
 - 3) Terdapat *Subsequent Expenditure* (SE) minimal sebesar Rp952.356.014.392,00 (USD68,509,892.00) belum dikapitalisasi ke dalam aset induk.

- 4) Laporan rincian BMN berupa HBM tidak menggambarkan kondisi riil BMN yang sebenarnya dan tidak ditemukan saat pemeriksaan fisik di lapangan dari hasil pemeriksaan pada tiga KKKS (PHKT/eks Cico, PEP, dan CPI) dengan penjelasan berikut:
 - a) Terdapat aset rusak berat dan tidak dapat digunakan minimal sebanyak 612 unit dengan nilai minimal sebesar USD14,705,104.00 atau ekuivalen sebesar Rp88.492.276.826,32.
 - b) aset dalam kondisi aset *Idle* (tidak digunakan/belum terpasang/dalam perbaikan) sebanyak 224 unit dengan nilai sebesar USD57,788,492.35 atau ekuivalen sebesar Rp412.720.616.929,04.
 - c) Aset tidak ditemukan saat pemeriksaan fisik sebanyak 45 unit BMN dengan nilai sebesar USD3,166,681.77 dengan nilai minimal ekuivalen sebesar Rp21.255.248.416,25.
- Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS dan hasilnya akan disajikan pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas supaya memerintahkan Pejabat terkait untuk:
 - a. Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama-sama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalam penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (*line item*) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - b. Segera melakukan verifikasi atas *Subsequent Expenditures* (SE) yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset induknya dan menyajikannya pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - c. Melakukan *desk review* atas seluruh mutasi tambah, menyusun dan menyempurnakan SINAS Migas agar terintegrasi dengan pelaksanaan

- persetujuan anggaran (AFE), Persetujuan PIS dan Persetujuan *Close Out Report*, menyusun aturan terkait batas waktu penyampaian mutasi tambah aset KKKS serta melakukan monitoring atas aset-aset yang diperoleh melalui non AFE dan melaporkannya kepada PPBMN/DJKN; dan
- d. Menyampaikan kondisi barang dalam daftar rincian aset yang disampaikan setiap semester dan menindaklanjutinya pada pelaporan keuangan Tahun 2020.

Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai

- Dalam CALK LKPP TA 2019, piutang bukan pajak yang timbul dari pemberian BLBI sebesar Rp91.729.365.842.689,67, Aset Lainnya Eks BLBI sebesar Rp7.931.288.550.708,00 dan realisasi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN sebesar Rp169.188.403.022,00 dan Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp10.793.752.140,00.
- Hasil pemeriksaan atas pengelolaan piutang dan aset lainnya yang timbul dari pemberian BLBI ditemukan permasalahan sebagai berikut.
 - a. Pengelolaan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) belum memadai karena:
 - 1) DJKN belum optimal dalam melakukan pengamanan hukum, administratif, maupun fisik terhadap Aset properti eks BPPN dan eks PT PPA sebanyak 59 aset senilai Rp2.088.551.720.767,00 di wilayah Jakarta, Bogor dan Tangerang.

Dari nilai tersebut, aset sebesar Rp2.086.090.970.767,00 tidak dilakukan pengamanan secara fisik oleh DJKN dengan memberikan tanda kepemilikan aset negara. Sedangkan dari keseluruhan aset tersebut, juga terjadi permasalahan berupa:

 - (a) terdapat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp138.781.277.551,00;
 - (b) aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa ijin dari Kementerian Keuangan senilai Rp1.461.174.826.000,00;
 - (c) aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan oleh pihak ketiga sebesar Rp14.187.300.000,00, saat pemeriksaan fisik dilakukan terdapat salah satu bangunan yang dirobohkan tanpa ijin Kementerian Keuangan; dan
 - (d) terdapat aset tanah yang sebagian besar telah berubah fungsi menjadi jalan dan kantor kelurahan senilai Rp499.544.955.000,00.

- 2) Aset properti tidak disajikan berdasarkan basis pengakuan yang sama karena masih terdapat Aset Properti atas Pengelolaan BLBI (Aset Properti Eks BPPN dan Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero)) di dalam LKTK yang masih dicatat dengan nilai wajar Rp0,00 dikarenakan aset masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut akibat belum ditemukan atau belum diketahui dengan pasti batas-batasnya.
- b. Pengelolaan Piutang Eks BLBI belum memadai sebesar Rp17.176.873.489.318,00 dengan penjelasan sebagai berikut.
- 1) Terdapat agunan Aset Bank Dalam Likuidasi minimal senilai Rp139.351.998.400,00 yang dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh DJKN.
 - 2) Tingkat penyelesaian piutang yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sangat rendah, untuk mata uang selain rupiah, hampir tidak ada kemajuan atas penyelesaian aset kredit. DJKN menjelaskan hal tersebut terjadi karena hubungan hukum antara debitur dengan barang jaminan tidak dilengkapi dokumen pengikatan, barang jaminan bermasalah hukum dan daya laku rendah, piutang tidak didukung barang jaminan, jumlah utang dipermasalahkan oleh debitur/obligor; kualitas debitur rendah dan lemahnya daya tagih aset kredit hanya bersumber dari catatan SAPB.
 - 3) Pengelolaan jaminan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) belum memadai sebesar Rp17.037.521.490.918,00 karena:
 - a) Jaminan atas 12 obligor PKPS belum dikuasai oleh DJKN seluruhnya sebesar Rp9.618.344.041.546,09.
 - b) Belum seluruh jaminan aset diserahkan oleh obligor PKPS dan menjadi bagian dari aset prorperti secara sempurna dikuasai oleh DJKN.
- c. DJKN tidak memiliki kebijakan yang jelas atas aset nostro yang penyelesaiannya berlarut-larut. Aset Nostro dalam Neraca LKPP 2019 sebesar Rp9.434.351.295,69 terdiri dari Nostro Bank Dewa Ruci (BDR) Pada Bank Ganesha (BGS) sebesar Rp5.841.796.415,00 dan

Nostro BIRA pada Clear Stream Banking S.A. (USD350.526,24) sebesar Rp3.592.554.880,69.

Aset Nostro yang disajikan dalam Neraca telah didukung dengan dokumen kepemilikan, sedangkan yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan hanya diungkapkan di CaLK. Adapun Aset Nostro yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan adalah sebesar Rp454.445.361.290,83.

Dari jumlah tersebut, sebesar sebesar Rp508.554.149,20 masih dalam penelusuran (belum diketahui eks bank asal, bank penyimpan dan status bank penyimpan). Atas Aset Nostro yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan, belum diketahui kebijakan yang akan diambil oleh DJKN dalam rangka mengembalikan dana eks bank-bank penerima BLBI tersebut ke Kas Negara.

- d. Penyelesaian Hak Tanggung Pemerintah kepada Bank Indonesia atas aset jaminan Bank Beku Operasional/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU) belum tuntas sebesar Rp34.534.272.047,00.

Aset jaminan berupa tanah dan bangunan dikuasai oleh BI sebanyak 90 sertifikat sedangkan aset fisiknya dikuasai oleh DJKN dengan nilai Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp114.563.385.047. Sebanyak 27 aset dengan nilai HT sebesar Rp80.029.113.000,00 telah diselesaikan pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan sisanya sebanyak 63 aset agunan eks tagihan pada BBO/BBKU yang telah dialihkan oleh BPPN kepada Pemerintah belum dapat diselesaikan dengan nilai HT sebesar Rp34.534.272.047,00.

- Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pencatatan dan pelaporan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) serta Piutang Bukan Pajak dari Aset Kredit PKPS belum akurat;
 - b. Potensi PNBPN atas pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA tidak dapat diperoleh Kementerian Keuangan;
 - c. Tanah dan bangunan yang diserahkan kepada KPPU tidak dapat dimanfaatkan untuk menjalankan tugas dan fungsi KPPU;
 - d. Belum dapat diselesaikan Hak Tanggungan kepada Bank Indonesia sebesar Rp34.534.272.047,00 atas 63 aset agunan eks tagihan pada

BBO/BBKU yang telah dialihkan oleh BPPN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

- e. Terdapat dua penilaian Aset Properti BLBI yakni menggunakan nilai saat transaksi BPPN dan nilai penilaian kami saat melakukan inventarisasi aset.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) dan menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan Tahun 2020;
 - b. Melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan serta menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan Tahun 2020;
 - c. Menetapkan kebijakan per aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset BDL dan memperoleh jaminan PKPS untuk selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh DJKN;
 - d. Menetapkan target penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN dan menetapkan kebijakan per piutang/aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN;
 - e. Menetapkan kebijakan per aset nostro dalam rangka mengembalikan dana eks bank penerima BLBI ke Kas Negara;
 - f. Bersama-sama dengan Bank Indonesia menetapkan mekanisme penyelesaian 63 aset eks BBO/BBKU dan merealisasikannya; dan
 - g. Memperbaiki penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero), piutang/aset kredit, dan aset nostro

Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun Belum Didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan

Pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi secara lengkap atas penyajian/pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas program pensiun pada LKPP TA 2019.

- Pengungkapan atas Kewajiban Jangka Panjang Pensiun pernah dilakukan Pemerintah dalam LKPP Tahun 2004 hingga LKPP Tahun 2012. Namun, sejak LKPP Tahun 2013, tidak terdapat lagi pengungkapan mengenai hal tersebut.

Pada Tahun 2019, Pemerintah telah kembali mengungkapkan Kewajiban Jangka Panjang Pensiun dalam Catatan atas Laporan Keuangan, meskipun belum dapat disajikan pada laporan keuangan.

- Laporan Valuasi PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menunjukkan adanya kewajiban jangka panjang pemerintah atas jaminan pensiun per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun.

Adapun rincian jumlah pegawai dan kewajiban jangka panjang atas jaminan pensiun per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Des 2019		Jumlah
	PT Taspen (Persero)	PT Asabri (Persero)	
Jumlah Pegawai (orang)	6,822,281	1,351,557	8,173,838
Aktif (orang)	4,122,752	925,253	5,048,005
Pensiun (orang)	2,699,529	426,304	3,125,833
Kewajiban JP Pensiun (Rp)	2,511,825,655,479,840	364,936,226,000,000	2,876,761,881,479,840

Asumsi yang digunakan: Tabel Mortalita PT Taspen (Persero): TMT Taspen 2012; Tabel Mortalita PT Asabri (Persero): TMI 2011-Male; Tabel Anuitas: GAM 1971; Selisih Usia Peserta dengan Istri/Suami 5 Tahun; Selisih usia peserta dengan anak : 25 Tahun; Inflasi per tahun : 3%; skala kenaikan gaji : 2,5% per tahun; dan tingkat bunga aktuaria : 9,7%.

- Penggunaan asumsi dan metode aktuarial dalam pengukuran kewajiban program pensiun yang sudah dihitung oleh Badan Penyelenggara tersebut, khususnya penggunaan tingkat bunga teknis sebesar 9,7% belum diatur dalam ketentuan atau dikaji apakah sudah tepat penggunaannya oleh Kementerian Keuangan. Tingkat bunga teknis tersebut memiliki dampak signifikan pada besaran kewajiban pensiun yang diukur.
- Pemerintah juga belum mengatur lagi pemanfaatan jasa aktuaris independen dalam pengukuran kewajiban program pensiun sebagaimana pernah diatur dalam PMK Nomor 20/PMK.01/2007. Menteri Keuangan sebelumnya pernah mewajibkan Badan Penyelenggara untuk melakukan perhitungan aktuarial atas kewajiban jangka panjang jaminan pensiun sesuai PMK Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara. Namun sejak PMK tersebut dicabut dengan PMK Nomor 243/PMK.02/2016 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan AIP PNS dan Pejabat Negara tidak terdapat kewajiban kepada Badan Penyelenggara untuk melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang jaminan pensiun tersebut.

Adanya potensi kewajiban UPSL Tabungan Hari Tua PT Asabri (Persero)

- Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (Tunjangan Hari Tua) merupakan UPSL (*Unfunded Past Service Liabilities*) atas THT berupa kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Asabri (Persero) yang ditunjuk sebagai pengelola THT. Pengakuan UPSL THT tersebut setelah adanya penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-884/MK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 menetapkan PT Asabri (Persero) memperoleh UPSL atas penyelenggaraan program THT (tahun 2001-2012) sebesar Rp1,087 Triliun (telah dibayar lunas Tahun 2015 sebesar Rp375.000.000.000,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp712.341.000.000,00).

- Menteri Keuangan dalam surat Nomor S-390/MK.02/2020 tanggal 14 Mei 2020 mencantumkan bahwa dalam Permenhan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Besar Manfaat Asuransi Asabri ditetapkan bahwa formulasi perhitungan manfaat Program THT menggunakan formula iuran pasti terhitung mulai Tahun 2013, sehingga Program THT yang dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) tidak lagi menimbulkan UPSL yang menjadi kewajiban Pemerintah terhitung sejak Tahun 2013.
- Berdasarkan Surat Direksi PT Asabri (Persero) kepada Menteri Keuangan Nomor R/AK.02/19-AS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, perihal Perkembangan Kinerja Keuangan s.d. April 2020 dan Strategi Perbaikan, diketahui bahwa PT Asabri (Persero) sedang mengkaji atas kemungkinan masih adanya kekurangan UPSL sebagai dampak dari perubahan manfaat pasti menjadi iuran pasti THT.
- Utang kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2019 tersebut juga belum termasuk UPSL THT TNI/Polri yang berasal dari penambahan manfaat THT selain tabungan asuransi sebagaimana diatur PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI, berupa biaya pemakaman istri atau suami dan biaya pemakaman anak. Biaya tersebut belum diatur dalam PP sebelumnya, yaitu PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial ABRI. Dengan demikian, sejak PP Nomor 102 Tahun 2015 tersebut berlaku, terdapat UPSL THT TNI/Polri yang timbul dari perubahan formula manfaat Program THT TNI/Polri.
- Ketidakkonsistenan penyajian dan pengungkapan informasi nilai kewajiban jangka panjang atas program pensiun; dan terdapat potensi UPSL THT PT Asabri (Persero) yang akan menjadi kewajiban pemerintah di masa depan.

Barang Milik Negara

Sebagai *Underlying Asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai Wajar Aset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi Nilai SBSN yang Diterbitkan

- Pada Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Utang SBN Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.714.851.256.058.415,00 yang didalamnya termasuk SBSN sebesar Rp740.616.725.000.000,00.
- SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN (*underlying asset*) dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Aset SBSN merupakan objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Aset SBSN terdiri dari BMN, proyek, dan jasa layanan haji, dengan besaran nilai dan proporsinya tergantung pada jenis akad SBSN yang digunakan.

BMN sebagai aset SBSN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN sebagai aset SBSN adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

- LHP BPK atas SPI LKBUN Tahun 2017 telah mengungkapkan permasalahan terkait DJPPR tidak menggunakan data dan nilai BMN yang mutakhir dalam menentukan *underlying asset* untuk penerbitan SBSN. Selain itu, LHP Kinerja BPK atas Efektivitas Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat untuk Menjamin Biaya Minimal dan Risiko Terkendali serta Kesenambungan Fiskal Tahun 2018 dan 2019 juga mengungkapkan permasalahan belum terdapat mekanisme atas pengelolaan proyek/kegiatan yang digunakan sebagai *project underlying* yang telah

selesai pelaksanaannya untuk menghindari adanya *underlying* SBSN atas suatu aset yang sama (*double underlying*).

- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk melakukan integrasi data Aset SBSN dengan data aplikasi pengelolaan BMN dan menggunakannya sebagai pemantauan Aset SBSN secara real time serta menginventarisir aset SBSN atas proyek-proyek yang menjadi *project underlying* untuk setiap seri SBSN yang outstanding per 31 Desember 2019 dan yang menggunakan akad ijarah *asset to be leased*.
- Namun, rekomendasi BPK tersebut sampai saat ini belum selesai ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
- Hasil pemeriksaan atas data rekapitulasi BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN dan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Tahun 2019 diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan data DJPPR tahun 2019, terdapat 3 BMN memiliki selisih nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan data BMN berdasarkan SIMAN dengan selisih sebesar Rp109.932.014.511, dan terdapat 24 BMN yang memiliki selisih nilai lebih besar sebesar Rp738.366.735.251. Hal ini dikarenakan adanya *legal due diligence* kembali untuk penerbitan SBSN valas tahun 2019.
 - b. Hasil analisis atas mekanisme penilaian *legal due diligence* dalam rangka penerbitan SBSN valas Tahun 2019 tersebut menunjukkan permasalahan:
 - 1) Belum terdapat pengaturan atas mekanisme pembaruan nilai wajar Aset SBSN berdasarkan hasil *legal due diligence* di tahun berjalan;
 - 2) Belum terdapat pengaturan atas penggunaan nilai BMN yang akan dijadikan Aset SBSN jika terdapat perbedaan nilai antara SIMAN dengan Kartu Identitas Barang (KIB).
 - c. SBSN yang menggunakan aset SBSN berupa BMN sebesar Rp30.694.773.129.975,00 berpotensi tidak mencukupi nilai SBSN yang diterbitkan atau tidak memenuhi unsur akad ijarah.

- d. Pengungkapan atas dampak revaluasi BMN terhadap *underlying asset* SBSN kurang memadai. Pemerintah perlu menginventarisir perubahan nilai atas BMN yang sedang digunakan sebagai aset SBSN yang telah dilakukan revaluasi.

Berdasarkan Perpres No.75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Penilaian Kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air.

Tujuan pelaksanaan penilaian kembali BMN antara lain untuk meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.

Sejak penerbitan SBSN Tahun 2012 sampai tahun 2019 menggunakan BMN sebagai salah satu jenis Aset SBSN. Dari data *outstanding* SBSN per 31 Desember 2019 sebesar Rp740.616.725.000.000,00 penggunaan BMN sebagai Aset SBSN sebanyak 10.787 BMN dengan nilai perolehan dalam aplikasi SIMAN sebesar Rp244.166.579.148.286,00 atau sebesar 32,97% dari total *outstanding* SBSN.

- Atas berbagai permasalahan tersebut, maka BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menyempurnakan pengaturan terkait proses pemutakhiran nilai BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN;
 - b. Menginventarisir aset SBSN berupa BMN yang mengalami pemutakhiran data/nilai dan aset BMN yang teridentifikasi *double underlying* dengan *project underlying*; dan
 - c. Mengintegrasikan hasil kegiatan penilaian kembali BMN dengan tujuan diadakannya Penilaian Kembali BMN terkait nilai *underlying* Aset SBSN.

**Kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero)
atas *Fee* Penjualan Migas Bagian Negara
Belum Dapat Diukur dengan Andal**

- PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan dari SKK Migas sebagai penjual minyak dan/atau gas bumi serta minyak mentah dan/atau kondensat bagian negara (MMKBN) yang telah diatur dalam perjanjian/SAA (*Seller Appointment Agreement*) antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero). Atas penjualan tersebut, PT Pertamina (Persero) berhak memperoleh imbalan (*fee*) jasa pemasaran.
- LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2014, diantaranya mengungkapkan permasalahan terkait kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas *fee* penjualan migas Bagian Negara belum dapat diukur dengan andal.

Terhadap rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan telah menindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan No.S-1178/MK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016 kepada Menteri ESDM yang menyatakan bahwa *fee* penjualan LNG untuk PT Pertamina (Persero) yang ditanggung oleh negara berdasarkan pada jumlah volume LNG Bagian Negara.

- Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 yang diantaranya merupakan utang kepada pihak ketiga TK-DJA (Pihak Ketiga Migas) dengan nilai masing-masing sebesar Rp9.827.360.192.943,00 dan Rp8.769.169.664.657,00 yang merupakan kewajiban kontraktual Pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.
- Namun, berdasarkan Laporan Operasional LKPP TA 2019, tidak terdapat realisasi atas beban *fee* penjualan migas pada tahun 2019.
- Pemerintah juga tidak mencadangkan *fee* penjualan migas bagian negara pada saldo akhir Rekening Migas per 31 Desember 2019 dan tidak mengakui kewajiban *fee* penjualan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Neraca LKPP per 31 Desember 2019 walaupun telah terdapat realisasi

penjualan minyak dan/atau gas bumi bagian negara oleh PT Pertamina (Persero).

- Dengan demikian, Beban dan Kewajiban Pemerintah atas *fee* penjualan migas bagian negara kepada PT Pertamina (Persero) belum dapat disajikan dalam LKPP Tahun 2019.
- Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum menetapkan formulasi perhitungan besaran imbalan (*fee*) penjualan migas bagian negara yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait, sehingga terjadinya *dispute* antara DJA, SKK Migas, dan PT Pertamina atas *fee* pengelolaan dan/atau penjualan gas pipa sejak tahun 2016, 2017, 2018, sampai 2019 yang didasarkan pada penghitungan nilai volume bagian negara.
- BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk:
 - a. Merevisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 dan menyelesaikan pembahasan *Seller Appointment Agreement* (SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero);
 - b. Menyepakati formulasi *fee* penjualan migas bagian negara; dan
 - c. Menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran *fee* penjualan migas bagian negara kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:
 - a. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas serta PT. Pertamina (Persero) terkait penyelesaian revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 dan *Seller Appointment Agreement* (SAA); dan
 - b. Memonitor penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kertas kerja penyusunan saldo UKPP tahun 219 diketahui pencatatan saldo dan mutasi UKPP tidak akurat sebagai berikut:
 - a. Adanya duplikasi penambah UKPP tahun berjalan atas 599 kohir sebesar Rp245.454.836.365 dan komponen saldo akhir atas kohir sebesar Rp75.194.014.488, atas hal ini DJP setuju untuk melakukan koreksi atas saldo UKPP 2019.
 - b. Data pengurang SP2D pada kertas kerja UKPP berbeda dengan data SP2D pada *database* GLSAI. Jumlah pengurang SP2D pada kertas UKPP adalah sebesar Rp143.653.384.412.917 sedangkan pada *database* GLSAI adalah sebesar Rp143.801.316.498.773. Perbedaan tersebut karena adanya kesalahan pencatatan dalam KK UKPP.
 - c. Nilai saldo akhir UKPP *Unaudited* dalam Mata Uang USD belum dilakukan konversi ke IDR sebanyak 29 kohir senilai Rp20.706.287,00 Atas hal tersebut DJP setuju untuk melakukan koreksi tambah saldo akhir UKPP sebesar Rp290.123.032.676 menjadi Rp290.143.738.963.
 - d. Data kompensasi utang pajak pada kertas kerja UKPP berbeda dengan *database* LP3 maupun *database* MPN. Menurut KK UKPP tahun 2019 jumlah nilai kompensasi piutang pajak tahun 2019 sebesar Rp8.721.641.853.804 sedangkan menurut LP3 sebesar Rp7.866.000.539.647 dan menurut MPN sebesar Rp7.899.201.328.280. sehingga terdapat selisih sebesar Rp855.614.314.157 dari LP3 dan selisih sebesar Rp822.413.525.524 dari MPN.
 - e. Terdapat kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya sebesar Rp2.000.751.279.404 dengan rincian Rp909.212.618.798 merupakan SKPKPP tahun 2019 dan sebesar Rp1.091.538.660.606 SKPKPP yang terbit sebelum tahun 2019. DJP menyatakan nilai sebesar Rp1.091.538.660.606 pada KK UKPP tahun 2018 belum masuk karena pada tahun 2018 kompensasi ke utang pajak WP baru dilaksanakan ketika SP2D diterbitkan. Sedangkan berdasarkan

screenshoot sistem yang disampaikan DJP kompensasi sebesar Rp1.080.781.755.830 telah digunakan WP untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 Badan untuk bulan Maret s.d. Mei 2019 dan sisanya sebesar Rp10.756.904.776 digunakan untuk membayar/melunasi masa pajak antara 2014 s.d. 2018.

- f. Nilai kompensasi ke masa pajak berikutnya juga belum disajikan di laporan keuangan baik lembar muka, CaLK maupun data suplemen LK.
 - Permasalahan tersebut mengakibatkan masih terdapat nilai mutasi pengurang Utang Kelebihan Pembayaran Pajak atas kompensasi piutang pajak sebesar Rp855.614.314.157 dan kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya sebesar Rp2.000.751.279.404 belum disajikan secara wajar.
 - BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk:
 - a. Membuat Sistem Informasi yang terintegrasi atas seluruh proses penatausahaan pengembalian kelebihan pajak yang dapat meminimalisir intervensi manusia dalam menyajikan nilai saldo UKPP secara *realtime*;
 - b. Melakukan penelitian atas nilai kompensasi ke piutang pajak yang belum dapat diyakini sebesar Rp855.614.314.157 serta menindaklanjuti hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Menyajikan nilai kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya sebesar Rp2.000.751.279.404 secara wajar

Penyajian Aset yang Berasal Dari Realisasi Belanja Dengan Tujuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Dengan Tujuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang Tidak Sesuai Ketentuan

- Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pencatatan aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat K/L yang tidak menyajikan Aset di Neraca, namun diungkap dalam CaLK/Aset Ekstrakomptabel/daftar barang yang tidak dikuasai dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Jumlah K/L
Persediaan	16.001.784.713.291	32
Aset Tetap	16.236.872.712.479	8
Aset Lainnya	1.834.205.783.914	10
Aset Ekstrakomptabel/Diungkapkan di CaLK dan Tidak Tercatat di Neraca/Daftar Barang yang Tidak Dikuasai	2.944.586.532.682	5
Jumlah	37.017.449.742.366	

- b. Sebanyak 5 K/L mencatat Aset yang Diserahkan Ke Masyarakat berupa uang yang belum selesai pertanggungjawabannya dengan total senilai Rp7.183.697.958.949,00 secara beragam pada beberapa akun yang berbeda yaitu akun Kas Lainnya, Belanja Dibayar di Muka, Aset Lainnya. Selain itu, terdapat K/L yang tidak menyajikan Aset tersebut di Neraca, namun diungkap dalam CaLK dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kas Lainnya	Belanja dibayar di Muka	Aset Lainnya	CaLK
BNPB	23.663.234.943	1.843.609.979.83		
Kemenpora				636.800.000
Kemendikbud	2.079.629.142	758.839.477.944	2.056.684.175.000	
Kementan		544.648.645.013		
Kemensos	1.127.188.494.225		826.222.522.848	125.000.000
Jumlah	1.152.931.358.310	3.147.098.102.791	2.882.906.697.848	761.800.000

- c. Terdapat BMN yang belum diajukan permohonan pemindahtanganannya kepada masyarakat oleh Kementerian PUPR selaku Pengguna Barang sebesar Rp74.401.350.432.738. Hal ini terjadi sejak era Kementerian PUPR tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan	Jumlah NUP	Nilai (Rp)
Sebelum 2014	64.481	37.244.194.620.966
2015-2018	7.682	26.009.446.474.195
2019	3.254	11.127.638.239.377
Tidak Diketahui	18	20.071.098.200
Jumlah	75.435	74.401.350.432.738

- d. Proses pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda melalui mekanisme Hibah berlarut-larut penyelesaiannya pada 16 K/L sebesar Rp29.269.777.094.528,00 yang diantaranya terjadi pada Kementerian PUPR sebesar Rp14.676.657.555.281,00 berupa aset yang sudah diajukan permohonan pemindahtanganannya dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.902.152.787.040,00 berupa barang yang sudah tidak dikuasai dan pada tahun 2019 tidak dilakukan *stock opname* tetapi masih dicatat dalam persediaan, serta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.256.731.934.788,00 berupa barang yang telah dipindahtangankan melalui hibah belum memperoleh izin persetujuan status barang Pengelola Barang.
- e. Uang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda belum dipertanggungjawabkan tersebut berlarut-larut penyelesaiannya dan tidak memenuhi definisi aset lancar dan melebihi dua tahun sebesar Rp271.351.651.928 pada BNPB, Kemenpora, dan Kemendikbud.
- f. Permasalahan signifikan lainnya terkait Uang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Terdapat Dana Bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada BDPKS yang belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan sebagaimana diuraikan berikut:

- a) Pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya memiliki identitas yang valid;
 - b) BPDPKS tidak melakukan analisis mengenai profil pekebun dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan;
 - c) Terdapat penggunaan dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan dan atas dana yang sudah dipertanggungjawabkan tidak dapat diidentifikasi pekebun dan kebun kelapa sawit yang telah diremajakan;
 - d) BPDPKS tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang memadai terhadap lambatnya penyerapan dana dan permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan PPKS.
- 2) Penerima dana bantuan pemerintah pada lima eselon I di Kemendikbud belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban minimal sebesar Rp764.580.767.944,00 yang dicatat dalam belanja dibayar dimuka pada Setjen, Ditjen Dikdasmen, Ditjen GTK, Ditjen Kebudayaan dan Ditjen PAUD.
- 3) Belanja untuk diserahkan kepada masyarakat dan Pemda pada Kementan belum didukung dokumentasi pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp544.648.645.013,00 dan disajikan sebagai belanja dibayar dimuka serta sisa belanja bantuan uang untuk kegiatan optimasi lahan rawa sebesar Rp5.454.776.285,00 belum disetorkan ke kas negara.
- g. Pemasalahan signifikan lainnya terkait Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada 11 K/L sebesar Rp8.456.778.970.381,00, diantaranya terjadi pada:
- 1) Kementerian Pertanian sebesar Rp4.205.781.798.044,00, antara lain berupa belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belum didukung dokumentasi pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp2.954.426.146.648,00 dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sebesar Rp1.250.583.586.396,00 serta bantuan benih diterima oleh poktan yang tidak terdaftar dalam SK dan belum didukung BAST benih kepada poktan sebesar Rp772.065.000,00;

- 2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.567.867.957.131,00 berupa Persediaan yang belum diajukan permohonan pemindahtanganan oleh Pengguna Barang, diantaranya telah dilakukan pendataan awal sebesar Rp1.764.741.430.183,00 dan belum dilakukan pendataan sebesar Rp1.803.126.526.948,00;
 - 3) Kementerian Perindustrian sebesar Rp378.895.481.425,00 berupa Aset (Persediaan, Aset Tetap dan aset Lainnya) untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp331.147.614.716,00 tidak diketahui penerima/lokasi keberadaannya/kondisi serta aset sebesar Rp47.747.866.709,00 dalam kondisi rusak berat.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya pada Neraca serta Nilai Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional yang berasal dari belanja untuk diserahkan kepada masyarakat belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 - BPK merekomendasikan Menkeu selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menyelesaikan proses pemindahtanganan dan pertanggungjawaban atas barang/uang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat yang berlarut-larut;
 - b. Memperbaiki kebijakan perlakuan akuntansi dan penyajian atas barang/uang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada laporan keuangan; dan
 - c. Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk:
 - 1) Menyelesaikan proses pemindahtanganan aset sesuai dengan mekanisme pemindahtanganan BMN;
 - 2) Menyajikan aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat sesuai dengan klasifikasi asetnya; dan
 - 3) Segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat dalam bentuk tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai

- Berdasarkan pemeriksaan atas kebijakan Pemerintah atas selisih Harga Jual Eceran (HJE)/Tarif Tenaga Listrik (TTL) tahun 2019 diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan penganggaran pembayaran kompensasi pada APBN tahun-tahun berikutnya berdampak terhadap tidak sesuaiya pelaksanaan program kegiatan dengan anggarannya dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003. Hal ini ditunjukkan pada kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2015 s.d. 2019 untuk tidak menyesuaikan HJE/TTL sesuai harga formula. Sehingga berdampak pada kelebihan/kekurangan penerimaan badan usaha dari selisih harga berdasarkan formula *tariff adjustment* dengan harga penetapan Pemerintah sepanjang tahun 2015 s.d. 2019.
 - b. Pembayaran kompensasi selisih tarif tenaga listrik Tahun 2017 sebesar Rp7,46 Triliun melalui mata anggaran Cadangan Risiko Fiskal belum diatur dalam UU APBN Tahun 2019, karena pembayaran tersebut tidak berdampak terhadap *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PT PLN (Persero) dan risiko fiskal.
 - c. Nilai pajak yang di *set off* dengan pembayaran kompensasi dan subsidi listrik bulan Desember 2019 sebesar Rp8.834.056.170.305,00 masih berstatus *dispute*.
 - d. Komitmen Pemerintah untuk melunasi utang kompensasi kepada Badan Usaha di Tahun 2020 minimal sebesar Rp91.086.444.692.421,00 belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, dimana atas jumlah tersebut, yang sudah dituangkan dalam DIPA adalah sebesar Rp15.000.000.000.000,00. Sementara selisihnya sebesar Rp76.086.444.692.421,00 masih dalam proses penganggaran.

- Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penganggaran dan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap kebijakan HJE dan tarif listrik tidak dapat diukur capaiannya;
 - b. Transaksi-transaksi yang di-*set-off* namun belum berstatus *clear*, berpotensi menimbulkan *dispute* di masa mendatang; dan
 - c. Pembayaran utang kompensasi kepada Badan Usaha tahun 2020 berpotensi tidak terbayar sepenuhnya dan menimbulkan utang pada periode berikutnya.
- BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TIL sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003;
 - b. Membuat dukungan analisis atas dampak pada capaian target nasional dan dilakukan sebelum merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah;
 - c. Menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan *set-off*; dan
 - d. Menyusun alokasi anggaran secara lebih rinci untuk rencana pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya di tahun 2020.

Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi belum optimal

- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp224.320.857.116.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp201.802.566.846.111,00 atau sebesar 89,96% dari anggarannya.
- Berdasarkan tabel rincian DIPA, realisasi, sisa anggaran, serta kurang bayar per jenis belanja subsidi Tahun 2019 selain untuk Subsidi PPh DTP dan Subsidi BM DTP, diketahui bahwa sisa anggaran Tahun 2019 per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp48.151.843.561.195,00.
- Selain itu, dalam tabel rincian yang sama dengan di atas, juga diketahui sisa kekurangan pembayaran sebelum diperiksa (*unaudited*) sebesar Rp19.665.499.346.511,00 yang terdiri atas kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10.343.766.561.020,00 dan kurang bayar tahun berjalan sebesar Rp9.321.732.785.491,00. Sementara itu, nilai kurang bayar setelah pemeriksaan (*audited*) sebesar Rp26.691.705.964.376,00 yang terdiri atas kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10.343.766.561.020,00 dan kurang bayar tahun berjalan sebesar Rp16.347.939.403.356,00.
- Sisa pagu anggaran tersebut memang tidak serta merta seluruhnya dapat digunakan untuk menyelesaikan seluruh kurang bayar subsidi. Hal tersebut dikarenakan antar jenis memiliki pagu anggaran masing-masing sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dari sisa anggaran tersebut, terdapat juga dana yang tidak bisa dicairkan atau diblokir karena belum dipenuhinya persyaratan administrasi dalam DIPA. Sebagai contoh, dari sisa anggaran pupuk sebesar Rp4.968.165.049.800,00 terdapat blokir dana sebesar Rp2.174.915.346.000,00 atau dana yang bisa digunakan sebesar Rp2.793.249.703.800,00.
- Namun demikian, dengan melihat perbandingan antara sisa anggaran setelah blokir dan sisa kurang bayar untuk tiap jenis subsidi, sebenarnya masih terdapat sisa anggaran yang dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan sebagian dari nilai kurang bayar subsidi.

- Terkait belum optimalnya pemanfaatan anggaran untuk pembayaran kurang bayar tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja disusun dan dialokasikan untuk pembayaran selama satu tahun penuh. Namun, dalam praktek pencairan dananya, KPA Subsidi/PSO terlebih dahulu harus melaksanakan verifikasi atas tagihan yang telah disampaikan dan divalidasi oleh operator subsidi. Sehingga, sering terdapat penyaluran di pekan-pekan terakhir bulan Desember yang belum dapat diverifikasi dan dibayarkan oleh KPA.
 - b. Terdapat ketentuan yang seharusnya KPA dapat mengoptimalkan lagi proses pembayaran atas tagihan-tagihan subsidi/PSO di akhir tahun anggaran, yaitu pembayaran pengeluaran negara untuk belanja subsidi/PSO yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2019 dengan penyampaian Surat Perintah Membayar paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
 - c. Telah terdapat PMK terkait tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban untuk masing-masing jenis subsidi memberikan ruang untuk penggunaan Rekening Dana Cadangan/*escrow account*, namun tidak dioptimalkan.

Meskipun demikian, penggunaan *escrow account* tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2013. Pasal 97 ayat (2) yang menyatakan bahwa besaran yang belum dapat diperhitungkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya.

Padahal, jika Pemerintah dapat menggunakan *escrow account*, maka utang pada transaksi akhir tahun dapat diselesaikan s.d. awal tahun berikutnya. Hal tersebut juga akan meminimalisir selisih nilai yang besar antara LRA dan LO serta capaian realisasi anggaran yang lebih bagus. Utang yang disajikan nantinya adalah murni jika terdapat selisih antara volume/HPP *unaudited* dengan nilai *audited*-nya, tidak lagi mencakup permasalahan administrasiatif transaksi akhir tahun.

- Belum optimalnya penggunaan sisa anggaran belanja untuk membayar tunggakan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, pada akhirnya berpotensi menambah beban keuangan badan usaha operator/pelaksana. Selain itu, pada jenis subsidi yang menggunakan mekanisme perhitungan selisih HPP dikurangi harga jual, maka jeda waktu pembayaran tersebut berpotensi meningkatkan beban di tahun berikutnya yang bersumber dari beban bunga atas kredit modal kerja/pinjaman oleh badan usaha operator/pelaksana sebagai akibat belum dibayarkannya kekurangan belanja subsidi.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - a. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja subsidi, revisi anggaran, dan pengajuan tagihan atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - b. Berkoordinasi dengan seluruh KPA belanja untuk memastikan seluruh KPA melakukan langkah optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran belanja di masa yang akan datang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Melakukan penyesuaian ketentuan yang terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun.

**Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada
APBN TA 2019 sebesar Rp6,50 Triliun
Tidak Selaras Dengan UU Nomor 33 Tahun 2014**

- Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 terdapat pengalokasian DAU Tambahan sebesar Rp3 triliun untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota guna kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Sedangkan atas pagu DAU setelah revisi DIPA, terdapat penambahan pengalokasian DAU Tambahan sebesar Rp3,5 triliun untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- Pengalokasian DAU Tambahan tidak hanya terjadi di Tahun 2019, tetapi juga di Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, dengan rincian:
 - a. Sebesar Rp3 triliun untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - b. Sebesar Rp4,26 triliun untuk dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Sebesar Rp1,12 triliun untuk dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkap adanya beberapa permasalahan pada pengalokasian DAU Tambahan pada TA 2019, yaitu:
 1. Adanya ketidakselarasan antar ketentuan perundangan, dimana penetapan pengalokasian DAU Tambahan tidak didasari oleh adanya kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi. Padahal dalam PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa alokasi DAU Tambahan dilakukan jika terdapat kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan.
 2. Pengalokasian DAU Tambahan tidak berdasarkan celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengujian

atas kerja alokasi DAU dalam Perpres 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang diantaranya memuat rincian alokasi TKDD yang di dalamnya termasuk DAU.

3. Pagu DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tidak ditetapkan dalam APBN. Penetapan dilakukan melalui mekanisme pergeseran alokasi anggaran yang bersumber dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

Mekanisme penetapan tersebut melanggar UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN. Selain itu, UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa penetapan hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan tidak ditetapkannya pagu anggaran DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk di dalam APBN, berdampak pada *mandatory spending* dalam UU APBN yaitu pengalokasian Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

- Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkap bahwa penyaluran DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan dilakukan melalui dua tahap dengan masing-masing tahapan memiliki persyaratan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka penyaluran tidak akan dilakukan. Sementara itu, untuk DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penyalurannya dilakukan sebanyak dua kali. Penyaluran pertama kali sebesar Rp3.342.404.000.000,00 merupakan penyaluran berdasarkan alokasi DAU Tambahan per provinsi dan Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan melalui PMK Nomor 166/PMK.07/2019 dan penyaluran kedua merupakan dengan menggunakan cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebesar Rp124.612.222.000,00. Atas penyaluran tersebut terdapat penyeteroran kembali oleh BPJS sebesar Rp42.100.067.000,00

karena adanya selisih lebih jumlah kepesertaan dengan yang telah disalurkan.

Mekanisme penyaluran tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005, yaitu penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.

- Pengalokasian DAU Tambahan tidak mendukung tercapainya tujuan DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan. Karena DAU Tambahan ini dialokasikan tidak berdasarkan kebutuhan daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan.
- Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar mengalokasikan DAU dalam penyusunan APBN selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:
 1. Menyusun kebijakan DAU Formula dalam APBN 2021 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya karena sudah sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal; dan
 2. Mengusulkan agar kebijakan DAU Tambahan dialihkan ke DAK Non Fisik sebagaimana Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang memiliki karakter yang sama karena tidak didasarkan pada formula namun berdasarkan pada *cost* per unit sehingga dapat diintegrasikan ke dalam DAK Non Fisik.

Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 Bidang/Subbidang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang Memadai dari K/L Teknis

- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited) menyajikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp69.326.700.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp64.165.654.543.270,00 atau 92,56% dari anggarannya.
- Hasil pengujian secara uji petik atas pengalokasian DAK Fisik TA 2019, diketahui bahwa pada Tahun 2019 perhitungan alokasi DAK Fisik yang dilakukan oleh DJPK tidak terdapat lagi penyesuaian-penyesuaian nilai, dan telah didasarkan data sumber yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L) Teknis dan/atau Bappenas. Selain itu, daerah yang memperoleh alokasi DAK Fisik Afirmasi telah sesuai dengan ketentuan dan disepakati bersama antara Kementerian Keuangan, K/L dan Bappenas melalui Berita Acara (BA) *Multilateral Meeting*.
- Hasil pengujian pada 19 bidang/subbidang DAK Fisik dengan total nilai alokasi sebesar Rp56.577.874.544.000,00 dengan membandingkan nilai sinkronisasi yang telah di-*approve* pada database KRISNA dengan nilai sinkronisasi/*approve* yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik, diketahui terdapat penyesuaian nilai sinkronisasi *approve* antara yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik pada 11 Bidang/Subbidang dengan database KRISNA, namun penyesuaian tersebut belum sepenuhnya konsisten untuk seluruh daerah dan belum seluruhnya didasari dengan penjelasan atau dokumentasi yang memadai.
- Penyesuaian pada 11 bidang/subbidang tersebut terdiri dari: (a) empat subbidang pada Bidang Pendidikan Reguler dan Penugasan; (b) empat subbidang pada Bidang Kesehatan Reguler dan Penugasan; serta (c) tiga bidang yaitu Bidang Pertanian (DAK Reguler), Bidang Pariwisata (DAK Reguler), dan Bidang Transportasi (DAK Afirmasi).
- Berdasarkan penjelasan dari DJPK, penggunaan aplikasi KRISNA dalam proses pengalokasian DAK FISIK baru pertama kali diterapkan yaitu untuk alokasi DAK Fisik Tahun 2019. Atas kondisi tersebut, dan dengan adanya perubahan-perubahan kondisi yang ada dalam proses

pengalokasian, menyebabkan dilakukan penyesuaian data sinkronisasi/approval oleh K/L teknis, yang kemudian disampaikan kepada DJPK tidak melalui aplikasi KRISNA dan/atau melalui aplikasi KRISNA namun tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun perbedaan nilai sinkronisasi/*approval* daerah yang tidak konsisten dengan penyesuaian secara keseluruhan dalam satu bidang/subbidang, K/L teknis tidak menyampaikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai atas hal tersebut.

- Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pendanaan kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dan objektivitas
 - b. Mekanisme *quality assurance* dan *quality control* atas kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas daerah sulit dilakukan.
- Berdasarkan rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:
 - a. Melakukan pengujian dan/atau konfirmasi atas hasil sinkronisasi dan mendokumentasikan dalam Berita Acara *Trilateral Meeting* jika terdapat penyesuaian nilai; dan
 - b. Bersama dengan Bappenas dan K/L Teknis akan:
 - 1) Memastikan pemanfaatan aplikasi KRISNA dalam penyajian data hasil penilaian dan sinkronisasi sesuai kesepakatan dalam Berita Acara *Trilateral Meeting*; dan
 - 2) Mengembangkan aplikasi KRISNA sehingga dapat menyajikan informasi penyesuaian nilai dan daerah penerima alokasi.

Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan Secara Memadai

- Permasalahan yang telah diungkap BPK terkait Dana Desa (DD) pada LHP LKPP TA 2018 adalah data sumber perhitungan Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula pada pengalokasian DD tidak andal.
- Diantara rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut adalah agar Menteri Keuangan menetapkan kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD serta tindak lanjut penggunaan data sumber tersebut. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan pada bulan Oktober dan September 2019 untuk alokasi DD TA 2020.
- Namun pada pengalokasian TA 2019 belum terdapat kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber serta belum dilakukan rekonsiliasi data sumber dengan K/L terkait. Sehingga hasil pengujian atas pengelolaan DD TA 2019 masih ditemukan **permasalahan dalam pengalokasian DD yang belum sepenuhnya berdasarkan data sumber dari K/L berwenang dan belum andal**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat JPM di 48 Desa yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Formula DD Tahun 2019 dengan total alokasi sebesar Rp48.971.904.954,00, tidak sesuai dengan data JPM yang digunakan pada perhitungan Tahun 2018, meskipun DJPK telah melakukan penyesuaian/normalisasi terhadap data JPM TAYL. Atas penyesuaian yang dilakukan, DJPK tidak melakukan koordinasi dan penyampaian kepada pemilik data sumber JPM, yaitu Kementerian Sosial. Berikut ini disajikan tabel atas perbedaan JPM antara Kertas Kerja Perhitungan dengan Data Sumber.

Keterangan	Jlh Desa	Total Alokasi (Rp)
Nilai JPM pada KK 2019 berbeda dengan data dari Kemensos	113	100.402.927.027
Penggunaan JPM TAYL tidak sesuai dengan data pada KK 2018	5.413	4.657.224.087.963
Penggunaan JPM TAYL tidak sesuai dengan data hasil penyesuaian	48	48.971.904.954

Penggunaan data JPM yang sama pada desa yang berbeda (dimana nama desa tersebut sama, dan di wilayah kecamatan-kabupaten-provinsi yang sama)	16	13.428.487.024
Penentuan angka JPM atas data ganda pada suatu desa tidak didasari dengan pertimbangan yang memadai	20	19.157.264.160

- 2) Terdapat data Luas Wilayah (LW) dalam perhitungan alokasi DD pada 12 kabupaten dengan total alokasi sebesar Rp2.421.497.700.440,00, lebih besar jika dibandingkan LW pada perhitungan alokasi DAU (dengan toleransi selisih di atas 10 km²), dimana seharusnya LW pada alokasi Dana Desa lebih kecil atau sama dengan LW pada alokasi DAU.
- 3) Terdapat minimal sebanyak 571 Desa dengan total nilai alokasi sebesar Rp465.112.585.363,00, yang data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) pada kertas kerja perhitungan alokasi DD Tahun 2019 tidak sama dengan data IKG pada Podes BPS Tahun 2014.
- 4) Terdapat permasalahan di mana setiap tahun selalu terjadi sisa DD di RKUN yang tidak disalurkan ke RKUD (2017 sebesar Rp233,4 miliar; 2018 sebesar Rp140,6 miliar; dan 2019 sebesar Rp185,8 miliar), diantaranya disebabkan adanya perbedaan jumlah desa yang ditetapkan atau diajukan Bupati dengan yang dialokasikan DJPK yang menggunakan data desa dari Kemendagri) Berikut ini rincian tidak salur DD karena perbedaan data Desa,

Nama Kab	Nama Desa	Tahun Tidak Salur	Keterangan Tidak Salur
Mamberamo Raya	Desa Taya dan Desa Teuw	2017, 2018, 2019	Tidak masuk dalam lampiran peraturan Bupati yang mengatur rincian DD setiap Desa
Bolaang Mongondow Timur	Desa Molobog Timur	2017, 2018, 2019	
Sidoarjo	Desa Renokenongo, Desa Besuki, Desa Ketapang, dan Desa Kedungbendo	2018, 2019	Eksistensi/keberadaan desa tersebut sudah tidak ada, dampak lumpur Lapindo. Bupati Sidoarjo telah bersurat ke Kemendagri tanggal 2 Juli 2018, namun belum terdapat tindak lanjutnya

Aceh Barat	Desa Butu Jaya	2017, 2018, 2019	Tidak ada lagi penduduknya karena eksodus akibat konflik (data Kemendesa PDTT pada rapat bersama DJPK)
Kab.Berau	Desa Mapulu	2017, 2018, 2019	Tidak terdapat lagi kegiatan pada Desa Mapulu, yang rencananya akan dilebur dengan desa lain (data Kemendesa PDTT pada rapat bersama DJPK)

Tabel di atas menunjukkan bahwa data dan informasi mengenai tidak terealisasinya DD dan status desa tersebut, belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka pengalokasian DD tahun berikutnya, diharapkan Dana Desa dapat dialokasikan pada desa yang benar-benar dapat diyakini eksistensinya dan dapat terealisasi.

- 5) Ketika DJPK maupun DJPB tidak memiliki data alokasi dan realisasi DD per desa untuk tiap tahunnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa baik DJPK, DJPB, maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan DD tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas desa-desa yang tidak disalurkan DD-nya, sehingga tidak diketahui secara pasti atas hak DD dari desa-desa tersebut.
- Permasalahan lain terkait DD adalah:
 - 1) Terdapat selisih nilai alokasi DD yang signifikan pada 2.424 desa di 71 Kabupaten, dengan total selisih nilai absolut sebesar Rp379.527.399.727,00 yang diketahui dari hasil perbandingan nilai alokasi per desa antara yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota sebagai dasar penyaluran, dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh DJPK sebagai dasar referensi OM SPAN. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan:
 - a) Perbedaan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) total pada satu kabupaten/kota, dimana prosentase kenaikan/penurunan JPM tersebut tidak secara proporsional diikuti dengan data JPM tiap-tiap desa.

- b) Nilai JPM pada tingkat kabupaten/kota sama antara perhitungan alokasi pada peraturan bupati/walikota dengan alokasi DJPK, namun JPM pada tingkat desa berbeda.
 - c) Nilai JPM Desa yang saling tertukar, di dalam satu kabupaten/kota yang sama.
 - d) Perbedaan nilai Alokasi Afiriasi (AA) per desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati dengan hasil perhitungan alokasi DJPK.
- 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa tidak dilengkapi dengan pembagian alokasi per jenis alokasi dan formulasi/cara perhitungan pada 42 kabupaten/kota.
 - 3) Tidak terdapat monitoring dan batasan waktu penyaluran sisa Dana Desa di RKUD dan RKD. Padahal terdapat sisa DD di RKUD yang lebih dari satu tahun anggaran, per Maret 2020 sebesar Rp93.681.854.175,00 (terdiri dari TA 2016 sebesar Rp53.682.377.491,00; TA 2017 sebesar Rp10.970.115.362,00; dan TA 2018 sebesar Rp29.029.361.322,00).
 - 4) Tindak lanjut penyaluran Dana Desa pada 56 Desa di Kabupaten Konawe yang diindikasikan bermasalah belum jelas statusnya dari masing-masing desa (tidak dapat diketahui status DD yang telah dan yang belum disalurkan, termasuk DD yang telah disalurkan di tahun-tahun sebelumnya), sehingga berpotensi untuk menimbulkan utang/piutang Dana Desa yang belum dapat diestimasi.
- Berdasarkan berbagai permasalahan terkait DD yang disebutkan di atas, maka BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
 - 1) Melakukan rekonsiliasi data sumber perhitungan alokasi DD dengan K/L penyedia data untuk diperoleh data final yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L penyedia data;
 - 2) Menggunakan aplikasi pendukung untuk menghasilkan data dan perhitungan alokasi DD yang andal;

- 3) Menyempurnakan dan melaksanakan ketentuan yang mengatur verifikasi persyaratan penyaluran berupa evaluasi Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
- 4) Menetapkan batas waktu penyaluran atas sisa DD di RKUD ke RKD, serta melaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran atas sisa DD di RKUD dan RKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis terkait lainnya dalam perhitungan alokasi DD berdasarkan penetapan kode desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- 6) Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk segera menetapkan status desa atas 56 desa di Kabupaten Konawe, dan desa-desa lainnya yang berpotensi tidak memiliki eksistensi dan tidak terealisasi Dana Desanya, serta menetapkan bentuk pertanggungjawaban penyelesaian dana desa yang telah disalurkan tersebut.

**Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi
Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan
Masih Sama Dengan TA 2018 Belum Menggambarkan Informasi
Belanja dan Defisit Sesungguhnya**

- Pemerintah mengalokasikan anggaran dan realisasi pendanaan tanah PSN pada Pos Pembiayaan Tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp79,20 Triliun dan Tahun 2019 sebesar Rp12,00 Triliun.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada pos pembiayaan, hal ini mengakibatkan LKPP belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya.
- Hasil pemeriksaan Tahun 2019 atas pengalokasian anggaran dan realisasi serta penyajian dan pengungkapan LKPP terkait pendanaan pengadaan tanah PSN diketahui bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait, sehingga masih menimbulkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pengalokasian anggaran untuk Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PSAP Nomor 02, pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sedangkan Dana pengadaan tanah untuk PSN yang dikelola LMAN, pada saat BUN menyerahkan dana kepada LMAN, tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban LMAN untuk membayar kembali kepada BUN. Dana yang diterima LMAN sepenuhnya akan digunakan LMAN untuk membayar pengadaan tanah. Tanah hasil pengadaan akan dicatat pada sebagai Aset Lain-Lain BUN pada Laporan Keuangan LMAN, LKBUN, dan LKPP dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Selain itu, Tanah PSN tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR sebagaimana amanat UU Nomor 49 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sehingga Dana ini tidak akan diterima kembali pada tahun-tahun berikutnya.

- b. Investasi Tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang menyebutkan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam pasal 6 PP tersebut juga disebutkan bahwa Investasi Langsung dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Investasi langsung dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, kerjasama investasi, dan/atau bentuk investasi langsung lainnya.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA LKPP tidak dapat menggambarkan informasi surplus/defisit secara nyata sebagaimana diatur pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menganggarkan pendanaan pengadaan tanah PSN pada Belanja Modal melalui revisi Perpres No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan APBN tahun-tahun berikutnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP No.71 Tahun 2010.
 - Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan mencatat pendanaan pengadaan tanah PSN sebagai Belanja Modal pada K/L terkait, yang akan menambah belanja kementerian negara/lembaga terkait. Dalam masa transisi di tahun 2020 ini, pemerintah akan mengatur mengenai mekanisme pencatatan ke belanja modal melalui revisi Perpres No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Untuk selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021 dan APBN tahun-tahun berikutnya kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN 2021 serta RUU APBN tahun-tahun berikutnya.

- Selain itu, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah PSN melalui LMAN merupakan terobosan pengadaan tanah PSN sehingga didapatkan tanah dengan “*The highest and the best use*”, dikarenakan fleksibilitas anggaran, optimalisasi hasil pengelolaan dana jangka panjang, dan akselerasi proses pendanaan untuk percepatan proses pengadaan tanah.

**DJP Belum Menerbitkan
Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor sebesar Rp. 12,64 Triliun
dan Keterlambatan Penyetoran Pajak Dengan Sanksi
sebesar Rp.2,69 Triliun dan USD4.05 Juta**

- LHP LKPP Tahun 2018, BPK telah mengungkap permasalahan pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda masih belum memadai.
Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar menginstruksikan DJP untuk segera:
 - a. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
 - b. Menyinkronkan data antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN;
 - c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember; dan
 - d. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.
- Namun Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.
- Pada tahun 2019, permasalahan serupa terjadi lagi yaitu DJP juga belum menerbitkan Surat STP atas:
 - a. Kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2019 sebesar Rp11.692.770.795.790,00 dan denda administrasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.286.052.249.127,38 pada 20 Kantor Wilayah DJP atas 884 WP.
 - b. WP yang terlambat menyetorkan kewajiban penyetoran pajaknya dengan Sanksi Administrasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp402.274.006.061,50, yaitu:
 - 1) Keterlambatan pembayaran atas kewajiban angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp1.091.182.785.112,00 atas 6.217 WP dengan nilai

- potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp21.823.655.702,24.
- 2) Keterlambatan pembayaran PPh Migas sebanyak 111 transaksi dengan sanksi administrasi bunga sebesar Rp89.772.269.824,30.
 - 3) Keterlambatan pembayaran pajak secara self assessment oleh WP sebesar Rp286.852.042.446,64 termasuk di dalamnya keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (*withholding system*) KJS 900 sebesar Rp453.286.132,08.
- c. Wajib Pungut yang terindikasi belum menyetorkan PPN yang telah dipungut atas 1.211 faktur pajak dengan nilai sebesar Rp363.426.127.498,00 dan sanksi administrasi per 31 Desember 2019 yang belum dikenakan sebesar Rp73.568.245.417,34.
 - d. Sanksi administrasi atas 1.159 putusan keberatan dan banding dengan putusan menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebesar Rp888.592.463.026,00 dan USD4,054,406.00.
Selain itu diketahui bahwa terdapat potensi denda yang belum diterbitkan ketetapanannya oleh DJP atas WP yang mengajukan banding namun telah melewati jangka waktu tiga bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) keberatan diterbitkan minimal sebesar Rp43.845.219.530,00.
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan yang belum lunas belum diterbitkan STP sebesar Rp588.004.969.318,00, terdiri dari 8.785 SPPT untuk tahun pajak 2005 - 2014 sebesar Rp342.095.337.291,00 dan 8.658 SPPT untuk tahun pajak 2015 sebesar Rp245.909.632.028,00.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan yang masih harus ditagih kepada WP pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.334.708.037.680,90, terdiri dari pokok pajak sebesar Rp12.644.201.892.607,00 dan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.690.506.145.073,90, dan USD4,054,406.00.
 - Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan hal yang sama pada LHP atas LKPP TA 2018 sebagaimana point pertama di atas.

Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti *Dumping* dan PDRI pada DJBC

- Fasilitas pembebasan PPN diberikan dengan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN BKP Tertentu yang Bersifat Strategis. SKB PPN BKP Strategis adalah surat keterangan yang menyatakan Wajib Pajak memperoleh fasilitas bebas PPN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Hasil penelusuran dan analisis dokumen impor tahun 2019 yang bersumber dari Direktorat Bea dan Cukai, diketahui terdapat 193 Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas SKB dengan sejumlah 28.198 Barang Kena Pajak yang berkode pungut PPN Bebas (PPNBBS), PPH Bebas (PPH Bebas) dan PPH Tidak Dipungut (PPHDTP).
- Hasil penelusuran kesesuaian *harmonized system code* (Kode HS) menunjukkan bahwa Barang Kena Pajak tersebut bukan merupakan BKP yang bersifat Strategis dengan total nilai pembebasan fasilitas pajak sebesar Rp2.112.726.340.628,00 dan Bea Masuk yang seharusnya dipungut dari 5 Wajib Pajak sebesar Rp64.364.898.645,00 yang terdapat pada 3.560 transaksi impor yang dilakukan oleh 72 Wajib Pajak pengguna fasilitas SKB PPN BKP Strategis; terdiri dari 2.512 BKP berkode pungut PPNBBS; 1.037 BKP berkode pungut PPHBBS; dan 11 BKP berkode pungut PPHTDP.
- Permasalahan lainnya terkait Importasi dibebaskan Bea Masuk tanpa didasari dokumen fasilitas pembebasan Bea Masuk sebanyak 18 PIB dari 184 jenis barang dengan total nilai bea masuk yang dibebaskan adalah Rp64.364.898.645,00. Transaksi impor dengan SKB PPN BKP Strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan jumlah 2.771 jenis barang dari 671 dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
- Selain itu, terdapat permasalahan tentang potensi penerimaan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor yang belum ditetapkan sebesar Rp116.159.062.000,00, dengan rincian sebesar Rp114.256.391.000,00

karena kesalahan klasifikasi barang dan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN Impor tidak sesuai ketentuan dan disebabkan oleh penerimaan perpajakan yang belum ditetapkan atas importasi barang sebesar Rp1.881.389.000,00 karena *No Equal Treatment*.

- Potensi kekurangan penerimaan juga terjadi pada kekurangan penetapan BMAD (Bea Masuk *Anti Dumping*) dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) atas 212 Importasi yang terindikasi terkena BMAD sebesar Rp78.704.041.000,00, dengan rincian:
 - a. Sebanyak 114 importasi barang dari China pada KPPBC TMP Tanjung Perak dengan pos tarif 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, dan 7208.39.90 yang di lakukan oleh PT Steel Pipe Industry of Indonesia dengan menggunakan fasilitas Mitra Utama (MITA). Berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.010/2019, importasi dengan pos tarif dan nama perusahaan pemasok/pengirim tersebut di atas seharusnya dikenakan BMAD sebesar 20% (Rp67.730.233.000,00) dan PDRI sebesar Rp8.466.311.000,00.
 - b. Sebanyak 40 importasi BOPP dengan pos tarif 3920.20.10 dari Vietnam melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPPBC TMP Tanjung Perak yang menurut PMK Nomor 36/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Barang Impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dari Negara Thailand dan Vietnam, seharusnya dikenakan BMAD sebesar Rp325.497.000,00 dan PDRI sebesar Rp40.694.000,00.
 - c. Sebanyak 45 importasi dengan pos tarif 5402.47.00 berupa produk *Spin Drawn Yarn*/SDY dan sebanyak 10 importasi *Fully Drawn Yarn*/FDY dengan pos tarif 5402.47.00 dari Negara China (RRT) melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok.
Sesuai PMK Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), seharusnya dikenakan BMAD sebesar Rp1.360.931.000,00 dan PDRI sebesar Rp170.146.000,00 untuk produk *Spin Drawn Yarn*/SDY dan dikenakan BMAD sebesar 419.278.000,00 dan PDRI sebesar Rp52.418.000,00 untuk produk *Fully Drawn Yarn*/FDY.

- d. Sebanyak 3 importasi barang dengan pos tarif 7210.12.90 dari Republik Korea (Korea Selatan) melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok, dimana berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.010/2018 tentang Pengenaan BMAD terhadap Impor Produk Canai Lantain dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan seharusnya dikenakan BMAD Rp123.140.000,00 dan PDRI sebesar Rp15.393.000,00.
- Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan:
 - a. Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - 1) Membangun sistem informasi Pengelolaan SKB PPN pada sistem aplikasi *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA) DJBC untuk meminimalkan penyimpangan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN dan mempermudah pengawasan atas penggunaan SKB PPN BKP oleh KPP;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap importasi yang dibebaskan Bea Masuk baik terkait pertukaran data maupun pemeriksaan bersama.
 - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
 - 1) Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepatuhan serta melakukan penagihan atas potensi penerimaan dari Pendapatan Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp194.863.103.000,00 (Rp116.159.062.000,00 + Rp78.704.041.000,00);
 - 2) Menetapkan barang impor berupa komoditi:
 - a) kapal (Bab 89) yang diberitahukan dengan tarif BM 0% dan kata kunci tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, serta
 - b) kendaraan yang diberitahukan sebagai *dumper* yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan tarif BM 5% dan kata kunci tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK; sebagai objek *Quality Assurance* pada sistem komputer pelayanan berdasarkan SE-13/BC/2018 dan/atau menambahkan flag peringatan bagi PPD agar memperhatikan

Nota Dinas Penjelasan Klasifikasi Komoditi yang diterbitkan Direktorat Teknis Kepabeanan;

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SE-13/BC/2018;
- 4) Memerintahkan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai agar menelusuri kendala/error yang mengakibatkan CEISA TPB tidak dapat mengidentifikasi adanya perubahan data BC 2.5 yang perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan billing tambahan untuk kemudian melakukan upaya perbaikan program/sistem untuk mengatasi kendala/error tersebut;
- 5) Memerintahkan pengujian laboratorium atas produk *Polyester Filament Yarn* (PFY) dan mengenakan Pendapatan Bea Masuk dan PDRI apabila hasil laboratorium menyatakan bahwa produk tersebut identik dengan produk *Spin Drawn Yarn* (SDY);
- 6) Memerintahkan Direktur IKC untuk melakukan updating dan memastikan Sistem CEISA Impor memunculkan *flag/alert* dan referensi aturan untuk Pos Tarif tertentu yang dikenakan BMAD sesuai dengan PMK yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak**Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP Senilai Rp6,07 Miliar**

- Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28,58 Triliun dan Rp24,86 Triliun termasuk di dalamnya pada Neraca LK Kementerian Keuangan (*Audited*) masing-masing sebesar Rp28.255.733.681.955,00 dan Rp24.681.785.707.564,00.
- Nilai tersebut merupakan pengembalian kelebihan pembayaran perpajakan pada DJP, DJBC, dan non perpajakan pada DJPB per 31 Desember 2019 yang belum terbit SP2D-nya. Sedangkan untuk DJP, Saldo UKPP merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2019 yang belum diterbitkan SP2D-nya. DJP menyajikan UKPP per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (*Audited*) masing-masing sebesar sebesar Rp28.141.345.846.641,30 dan Rp24.604.009.233.369,00
- DJP telah menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebanyak 4.513 kohir pada 34 Kantor Wilayah DJP senilai Rp18.002.127.618.773,90. Namun demikian atas SKPKPP tersebut belum diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sehingga sampai dengan 31 Desember 2019, utang kelebihan pembayaran pajak tersebut belum dapat dilunasi dan masih tercatat sebagai penerimaan pajak tahun 2019. Berdasarkan ketentuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB.

- Menkeu dhi. DJP menjelaskan terkait tertundanya penerbitan SPMKP karena:
 - a. Wajib Pajak (WP) terlambat menyampaikan nomor rekening dalam negeri;
 - b. SKPKPP terbit berdekatan dengan batas waktu pengajuan SPMKP di akhir tahun;
 - c. SPMKP yang diterbitkan ditolak oleh KPPN karena permasalahan sistem dan tidak sempat lagi dilakukan pembetulan SPM karena berdekatan dengan batas akhir penyamaan SPM di akhir tahun.
- Hasil pemeriksaan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2019 menunjukkan bahwa:
 - a. Pada tahun 2019, DJP belum memiliki ketentuan yang mengatur tenggat waktu penerbitan SPMKP setelah terbitnya SKPKPP berikut sanksi yang dapat dikenakan atas kelalaian apabila terlambat menerbitkan karena Surat Edaran yang mengatur hal tersebut baru diterbitkan pada 29 Desember 2019 berupa SE DJP Nomor SE-36/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
 - b. SKPKPP yang terbit pada 10 Desember dan sebelumnya sebanyak 2.931 kohir senilai Rp11.629.986.794.039,80 tidak segera diterbitkan SPMKP. Padahal WP yang mengajukan lebih bayar pernah melakukan restitusi pada tahun berjalan 2019 dan telah dicairkan. Sehingga, alasan tertundanya pencairan kelebihan pajak karena WP tidak memberi rekening seharusnya tidak terjadi.
 - c. WP berpotensi mengajukan imbalan bunga senilai Rp185.515.295,34 karena DJP terlambat menerbitkan SKPKPP atas 56 kohir (SKPLB, SKPPKP dan PLB) pada 13 Kanwil senilai Rp6.079.422.689,00.
 - d. WP berpotensi mengajukan imbalan bunga sebesar Rp8.789.473.135,71 dan \$11.892,20 karena terdapat 524 kohir (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) senilai Rp72.869.874.175,29 dan \$57.918,00 pada 34 Kanwil atau pada 209 KPP yang belum diterbitkan SKPKPP.

- Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai penerimaan pajak yang di dalamnya masih termasuk kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya telah dikembalikan ke WP senilai Rp11.629.986.794.039,80;
 - b. DJP berpotensi membayar imbalan bunga kepada wajib pajak atas keterlambatan penerbitan SKPKPP senilai Rp185.515.295,34 dan belum diterbitkannya SKPKPP senilai Rp8.789.473.135,71 dan \$11.892,20.
 - c. DJP terlambat menerbitkan SKPKPP atas 56 kohir (SKPLB, SKPPKP dan PLB) pada 13 Kanwil senilai Rp6.079.422.689,00. Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP tersebut WP berpotensi mengajukan imbalan bunga senilai Rp185.515.295,34.
 - d. Terdapat 524 kohir (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) senilai Rp72.869.874.175,29 dan \$57.918,00 pada 34 Kanwil atau pada 209 KPP yang belum diterbitkan SKPKPP. Atas hal tersebut, WP berpotensi mengajukan imbalan bunga sebesar Rp8.789.473.135,71 dan \$11.892,20.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - a. Melaksanakan pencairan kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai dengan SE-36/PJ/2019 dan melakukan monitoring atas penerbitan SPMKP;
 - b. Menyelesaikan penelitian atas belum diterbitkan dan terlambat diterbitkannya SKPKPP tersebut dan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan

- LHP BPK atas LKPP TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP LKPP TA 2018 mengenai pengelolaan PNB dan Piutang yang belum sesuai ketentuan yang berakibat pada penerimaan negara dari PNB tidak optimal, dan adanya ketidakpastian penyelesaian Piutang Pemerintah.
- Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan LKPP TA 2018 tersebut, antara lain dengan: menyusun 4 (empat) buah konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU PNB; berkoordinasi dengan K/L untuk meningkatkan kepatuhan K/L dalam pengelolaan PNB dan penatausahaan piutang PNB pada K/L sesuai ketentuan yang berlaku; mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNB dan penatausahaan piutang PNB; serta mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI) dan *Single Source Database* PNB (SSD PNB).

Namun Tindak lanjut tersebut belum dinyatakan selesai dengan catatan menunggu bukti meningkatnya kepatuhan atas ketepatan waktu penyetoran PNB ke Kas Negara pada masing-masing K/L.

- Pemeriksaan LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNB pada 40 K/L minimal sebesar Rp709.642.528.761,52 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **PNB terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut**
 - 1) PNB terlambat disetor terjadi pada 14 K/L sebesar Rp17.939.362.353,32, diantaranya terjadi pada Kementerian PUPR sebesar Rp4.966.923.000,00; Kementerian Agama sebesar Rp5.308.989.574,82; dan Kementerian Sosial sebesar Rp4.924.915.300,00.
 - 2) PNB belum disetor terjadi pada 9 K/L sebesar Rp19.453.202.838,40, diantaranya terjadi pada Kementerian

- PUPR sebesar Rp8.593.183.556,00; dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp5.476.319.546,40.
- 3) PNBP kurang dipungut terjadi pada 9 K/L minimal sebesar Rp20.291.499.680,08, diantaranya terjadi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp11.849.544.375,00; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp2.989.655.004,00; dan Kementerian Agama sebesar Rp2.656.459.826,08.
 - 4) PNBP tidak dipungut terjadi pada 13 K/L sebesar Rp158.245.057.074,39, diantaranya terjadi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp153.097.437.398,00; Kejaksaan RI sebesar Rp5.544.944.500,00; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.963.629.642,00.
- b. **Pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp36.504.872.518,00 pada 7 K/L**, yang diantaranya terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.078.513.663,00; Kementerian Agama sebesar Rp15.040.153.567,00; dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebesar Rp2.343.610.250,00.
- c. **Pungutan yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp269.035.926.561,46 pada 8 K/L**, diantaranya terjadi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp133.610.867.535,00.
- d. **Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp188.172.607.735,87 pada 25 K/L**, diantaranya terjadi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp173.365.229.715,46; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.260.592.905,00 berupa persentasi pembagian bagi hasil berdasarkan PKS yang belum terstandarisasi; dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.960.672.038,00 berupa Pendapatan BLU atas PKS Program Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis serta Ners, Parkir, Sewa Lahan, Pengelolaan Bank Darah Tali Pusat, Penyediaan

Seragam Mahasiswa, serta Asrama dan Konsumsi Makan Mahasiswa sebesar Rp4.590.160.520,00 kurang diterima.

- BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang pada 17 K/L sebesar Rp1.788.504.750.319,44, yang diantaranya terjadi pada:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.664.629.082.698,00;
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp85.835.295.500,00;
 - c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp26.352.388.733,44;
 - d. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp10.561.758.388,00.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - a. Menyetor PNBPN yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara dan memungut PNBPN yang kurang/tidak dipungut untuk disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Meminta APIP K/L melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBPN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 K/L Minimal sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan

- LHP BPK atas LKPP TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP LKPP TA 2018 mengenai penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos belum sesuai ketentuan, meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut.
- Permasalahan dalam LKPP Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp390.188.008.779,00 pada 34 K/L dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp4.305.982.341.001,00 pada 26 K/L dengan rincian pada tabel berikut:

Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Belanja Barang	Kesalahan dalam Penganggaran belanja barang	23.942.251.233	9
	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk keg. non Belanja Barang	155.743.263.113	14
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang Lainnya	210.502.494.433,	23
	Total	390.188.008.779	34
Belanja Modal	Kesalahan dalam penganggaran belanja modal	123.007.272.374	10
	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk keg. non Belanja Modal	4.102.255.842.925	11
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal Lainnya	80.719.225.702	12
	Total	4.305.982.341.001	26
Total Nilai Permasalahan		4.696.170.349.780	44

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan Belanja Barang diantaranya terjadi pada Badan Keamanan Laut dengan total sebesar Rp122.776.367.635,00; dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp53.823.144.938,00.

Sedangkan permasalahan Belanja Modal diantaranya terjadi pada Kementerian PUPR sebesar Rp3.717.272.209.102,00; dan Kementerian ESDM sebesar Rp78.402.971.577,00.

- b. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak atas Belanja Modal sebesar Rp225.935.565.261,00 terdapat pada 55 K/L dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah K/L
Kelebihan Pembayaran	57.388.624.692	48
Ketidaksiesuaian spesifikasi teknis	11.372.142.195	9
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	26.410.483.391	4
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM	1.665.314.538	1
Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka	12.334.924.102	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	53.990.691.502	26
Permasalahan signifikan lainnya	92.773.384.838	17
Jumlah	255.935.565.261	55

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan Belanja Modal diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian PUPR sebesar Rp38.888.143.351 berupa keterlambatan penyelesaian 17 paket pekerjaan pada 15 satker yang belum dikenakan denda sebesar Rp27.786.577.090 dan jaminan pelaksanaan dan sisa uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp11.101.566.261.
- 2) Kementerian Agama sebesar Rp23.555.632.030 berupa keterlambatan penyelesaian 23 paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp6.856.769.152 dan kelebihan

pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan konstruksi untuk 66 paket pekerjaan sebesar Rp6.439.716.446.

- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.525.211.709 diantaranya adalah pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana berupa rak koleksi gedung *storage* tidak sesuai spesifikasi dan gagal uji beban dengan nilai sebesar Rp7.416.212.000.

- c. Penyimpangan realisasi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp102.756.621.981 dan USD 444.00 pada 43 K/L dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah K/L
Belum ada bukti pertanggungjawaban	20.254.485.060	10
Belum ada bukti pertanggungjawaban	9.504.742.520	5
Perjalanan dinas rangkap	196.437.418	5
Perjalanan dinas fiktif	715.235.227	3
Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	15.929.162.672 USD 444	30
Penyimpangan belanja perjalanan dinas lainnya	56.156.559.083	28
Jumlah	255.935.565.261	55

- d. Permasalahan pada Belanja Pegawai minimal sebesar Rp16.408.975.265 dan USD37,349 pada 34 K/L dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	5.878.469.457 USD 37,349	25
Anggaran Belanja Pegawai digunakan untuk kegiatan non belanja pegawai	679.618.340	1
Permasalahan signifikan lainnya	9.850.887.468	12
Jumlah	16.408.975.265 USD 37,349	34

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan Belanja Pegawai diantaranya terjadi pada:

- 1) Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp5.302.648.750 diantaranya adalah permasalahan dasar pembayaran tenaga pengajar (Tajar) dan tenaga pengkaji (Taji) yang masih menggunakan Perpres yang lama yang sudah dicabut dengan nilai sebesar Rp5.213.000.000.
 - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai sebesar Rp3.283.230.548 diantaranya adalah pembayaran tunjangan khusus bagi guru di daerah yang terdapat bencana belum dikenakan PPh 21 minimal sebesar Rp1.223.190.000 dan tidak terdapat usulan kekurangan pembayaran tunjangan khusus daerah yang terdampak bencana pada Kabupaten Lombok Barat untuk tiga bulan sebesar Rp1.107.000.000.
- e. Permasalahan pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan minimal sebesar Rp261.720.616.696 pada 45 K/L, antara lain terjadi pada:
- 1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp43.179.961.811,00 diantaranya berupa permasalahan pertanggungjawaban dana penelitian yang tidak diyakini kebenaran penggunaannya sebesar Rp26.143.453.011,00, yakni meliputi kekurangan penerimaan atas iuran tambahan yang tidak valid yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp26.050.000.000,00 dan kelebihan pembayaran dana penelitian di PTN sebesar Rp93.453.011,00.
 - 2) Kementerian Kesehatan sebesar Rp25.377.273.194,00 diantaranya yaitu permasalahan belanja barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp24.126.890.560,00.
- f. Permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang sebesar Rp36.655.100.994,00 pada 34 K/L, antara lain terjadi pada:
- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.573.433.664,00 terkait permasalahan kekurangan volume fisik hasil pekerjaan pada tiga Unit Eselon I.
 - 2) Badan Keamanan Laut sebesar Rp7.973.778.208,00 diantaranya berupa permasalahan kelebihan pembayaran atas penyaluran BBM

- ke Kapal Patroli Laut pada tanggal 31 Desember 2019 untuk BBM yang belum diterima sebesar Rp7.865.779.200,00.
- g. Permasalahan realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (fiktif) sebesar Rp1.739.439.203,00 pada 4 K/L, antara lain terjadi pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.289.552.657,00.
 - h. Permasalahan keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda sebesar Rp20.016.892.566,00 pada 17 K/L antara lain terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.878.324.335,00, pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.071.051.772,00 dan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.640.601.561,00.
 - i. Permasalahan realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp10.528.714.951,00 pada 7 K/L, diantaranya terjadi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp8.593.388.870,00 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp916.248.519,00.
 - j. Realisasi belanja modal dengan sumber dana pinjaman luar negeri sebesar Rp782.161.797.671,00 dan USD29,366,791 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dapat diakui sebagai belanja modal karena SP3 yang belum terbit.
 - k. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Bansos sebesar Rp3.309.929.389.520,00 pada 5 K/L, diantaranya terjadi pada Kementerian Sosial dengan total sebesar Rp1.730.608.061.474,00 yang diantaranya berupa Dana Bansos yang masih mengendap di rekening Kementerian sebesar Rp1.200.936.616.046,00. Kemudian pada Kementerian Agama dengan total sebesar Rp729.194.226.000,00 berupa permasalahan adanya 1.076.234 penerima bantuan PIP belum melakukan aktivasi rekening (masih di Bank Penyalur) sebesar Rp648.889.925.000 dan Dana PIP Madrasah dan Pontren 2018 yang tidak diaktivasi penerima sebesar Rp74.664.950.000 belum dikembalikan ke Kas Negara.
 - l. Permasalahan lainnya terkait pada Belanja Barang dan Belanja Modal dengan total sebesar Rp1.163.447.762.082 pada 54 K/L antara lain:

- 1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas pertanggungjawaban dan Penyaluran Beasiswa PPA serta pertanggungjawaban Biaya *Resettlement* dan Matrikulasi ADik TA 2019 sebesar Rp274.174.000.000 tidak tepat waktu dan pertanggungjawaban belanja kegiatan yang baru diproses pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebesar Rp117.282.689.758.
 - 2) Kementerian Agama atas Perguruan Tinggi Penyelenggara Program 5.000 Doktor dan PPG yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan Program sebesar Rp106.196.952.322.
- m. Permasalahan lainnya terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Belanja Modal sebesar Rp72.430.229.939 pada 29 K/L. Permasalahan yang signifikan terjadi pada Badan Keamanan Laut yakni klaim asuransi yang diperoleh tidak dipergunakan untuk mengganti mesin kapal yang terendam banjir sebesar Rp41.692.070.437.
- Berbagai permasalahan di atas mengakibatkan:
 - a. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena terdapat kesalahan dalam proses penganggaran;
 - b. Timbulnya beban atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan dan/atau tidak didukung bukti fisik;
 - c. Belum tercapainya tujuan kegiatan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang belum tertib atau belum sesuai dengan ketentuan;
 - d. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai;
 - e. Realisasi Belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak.

- Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - a. Mengidentifikasi kesalahan penganggaran dan memperbaiki dengan melakukan revisi anggaran Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan; dan
 - c. Meminta APIP K/L melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.